



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maria Selvina Cory Diron alias Cory;**
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum pada tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 18 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasehat Hukum **Joseph P. Daton, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor LBH Surya NTT perwakilan Larantuka beralamat di Jl. Jendral Soedirman, RT 013, RW 004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/LBH-SNTT/XI/2020 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin, 16 November 2020
dibawah Nomor: 48/SK/Pid.B/2020/PN.Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu terhadap CV Raja Jaya Motor, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory selama 4 (empat) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16/03/2017 sebesar Rp51.565.500,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24/03/2017 sebesar Rp67.972.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16/08/2017 sebesar Rp9.705.000 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16/08/2017 sebesar Rp53.575.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
 5. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27/04/2017 sebesar Rp44.971.500,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17/5/2017 sebesar Rp26.901.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
 7. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21/07/2017 sebesar Rp9.540.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21/07/2017 sebesar Rp46.404.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 04/8/2017 sebesar Rp16.654.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 04/8/2017 sebesar Rp41.279.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25/08/2017 sebesar Rp28.771.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25/08/2017 sebesar Rp26.699.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 07/09/2017 sebesar Rp38.805.000 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 07/09/2017 sebesar Rp18.465.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22/09/2017 sebesar Rp47.811.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22/09/2017 sebesar Rp24.200.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28/09/2017 sebesar Rp28.517.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 28/09/2017 sebesar Rp68.735.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20/10/2017 sebesar Rp81.380.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20/10/2017 sebesar Rp39.261.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10/11/2017 sebesar Rp15.530.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10/11/2017 sebesar Rp19.770.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16/11/2017 sebesar Rp48.286.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
24. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16/11/2017 sebesar Rp16.064.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
25. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 08/01/18 sebesar Rp44.812.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
26. 1 (satu) Kwitansi tanggal 16/01/2018 sebesar Rp33.400.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
27. 1 (satu) Kwitansi tanggal 22/01/1018 sebesar Rp37.470.000 yang

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

28. 1 (satu) Kwitansi tanggal 22/01/2018 sebesar dan Rp30.599.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

29. 1 (satu) Kwitansi tanggal 25/01/2018 sebesar Rp31.742.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

30. 1 (satu) Kwitansi tanggal 25/01/2018 sebesar Rp3.652.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

31. 1 (satu) Kwitansi tanggal 09/03/2018 sebesar Rp79.864.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

32. 1 (satu) Kwitansi tanggal 14/03/18 sebesar R.56.561.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

33. 1 (satu) Kwitansi tanggal 9/04/2018 sebesar Rp89.697.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

34. 1 (satu) Kwitansi tanggal 19/04/2018 sebesar Rp37.707.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

35. 1 (satu) Kwitansi tanggal 15/05/2018 sebesar Rp54.469.000,- yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

36. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda No.Mesin KF41E1057353, No.Rangka MH1KF4114JK056660 Atas nama PT. Pegadaian Persero pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

Dikembalikan kepada MADE SUMARTI;

37. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Idris Junaidi Lewar;

Dikembalikan kepada IDRIS JUNAIDI LEWAR;

38. 1 (Satu) lembar surat pernyataan Pembelian yang ditandatangani oleh saudari Rosyita Said;

39. Satu lembar Kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih, No.Mesin JFX1E-1321879, No.Rangka MH1JFX115HK321724 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

40. Satu lembar surat berita acara serah terima satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih, No.Mesin JFX1E-1321879, No.Rangka MH1JFX115HK321724 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;|

41. 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Revo fit dengan nomor Mesin JBK1E1494140, No.Rangka MH1JBK117JK497954 pada CV. Raja Jaya Motor,Pos Larantuka;

42. 1 (satu) satu lembar surat berita acara serah terima sepeda motor

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Fit No.Mesin JBK1E1494140, No.Rangka MH1JBK117JK497954 pada CV. Raja Jaya Motor,Pos Larantuka;

43. 1 (satu) lembar Kwitansi dan satu lembar bukti serah terima pembelian satu unit sepeda motor dengan type Honda PCX, No.Mesin KF22E-1001770, No.Rangka MH1KF2219JK001785 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka pada tanggal 26 Maret 2018;

44. 1 (satu) lembar bukti serah terima satu unit sepeda motor dengan type Honda PCX, No. Mesin KF22E-1001770, No. Rangka MH1KF2219JK001785 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka pada tanggal 26 Maret 2018;

45. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam nomor mesin KC81E-11710986, dan nomor rangka MH1KC8111HK17786;

46. 1 (satu) lembar surta berita acara serah terima sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor mesin KC81E-11710986;

47. 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Revo fit dengan nomor Mesin JBK1E14763430, No.Rangka MH1JBK118JK481116 pada CV. Raja Jaya Motor,Pos Larantuka;

48. 1 (satu) satu lembar surat berita acara serah terima sepeda motor Honda Revo Fit No. JBK1E14763430, No.Rangka MH1JBK118JK481116 pada CV. Raja Jaya Motor,Pos Larantuka;

Dikembalikan kepada CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

49. Satu lembar Asli Kwitansi Pembelian sepeda motor Honda Revo Fit, yang diterima dari Petrus Tolok Weruin dengan uang sejumlah Rp17.900.000 (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh atas nama ITHA di Larantuka pada tanggal 14 Maret 2018;

50. 1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Petrus Tolok Weruin tertanggal 14 Maret 2018;

51. Surat permintaan barang atas nama Petrus Tolok Weruin yang ditandaatangani oleh pembeli dan penjual pada tanggal 14 Maret 2018;

Dikembalikan kepada Petrus Tolok Weruin;

52. 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian sepeda motor Honda Revo Fit, yang diterima dari Hendrikus Bao Tukan dengan uang sejumlah Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh atas nama Itha di Larantuka pada tanggal 21 Juni 2018;

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Hendrikus Bao Tukan tertanggal 21 Juni 2018;

Dikembalikan kepada Hendrikus Bao Tukan;

54. 1 (Satu) lembar surat permintaan barang atas nama Hedwiq Philipus Fernandez yang ditandaatangi oleh pembeli dan penjual pada tanggal 21 Juni 2018;

Dikembalikan kepada Hedwiq Philipus Fernandez;

55. 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian yang diterima dari Dominikus Domea Beribe dengan uang sejumlah Rp17.950.000 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh atas nama ITHA di Larantuka pada tanggal 20 Maret 2018;

56. 1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Dominikus Domea Beribe tertanggal 20 Maret 2018;

57. 1 (Satu) lembar surat permintaan barang atas nama Dominikus Domea Beribe yang ditandaatangi oleh pembeli dan penjual;

Dikembalikan kepada Dominikus Domea Beribe;

58. 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian satu unit sepeda motor Honda VERSA + Administrasi Derealer yang ditandatangani oleh petugas Dealer RJM Larantuka saudara Itha Said pada tanggal 07 Maret 2018;

59. 1 (Satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima sepeda motor dari CV. Raja Jaya Motor;

Dikembalikan kepada Dealer RJM Larantuka;

60. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor mesin JFZ1E - 2451963, dan nomor rangka MH1JFZ 127JK445956.dengan jumlah uang Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas nama Reineldis Nebo Welan yang ditandatangani oleh Rosyita Said;

61. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima sepeda motor Honda atas nama Reineldis Nebo Welan;

Dikembalikan kepada Reineldis Nebo Welan;

62. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian yang diterima dari KOPDIT IKAMALA dengan uang jumlah Rp10.771.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pelunasan Cash bertahap an. Abdullah Umar (siswa 10.000.000,-) yang ditandatangani atas nama Cory Diron di Larantuka pada tanggal 15 Desember 2017;

63. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian yang diterima dari KOPDIT

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKAMALA dengan uang jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan Cash bertahap an. Abdullah Umar yang ditandatangani atas nama Cory Diron di Larantuka pada tanggal 28 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Abdullah Umar;

64. 1 (Satu) Lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Revo Fit dengan uang Cash Rp16.396.000,- (enam belas juta rupiah) yang ditandatangani Itha Said pada tanggal 09 April 2018;

65. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima satu unit sepeda motor Honda Revo Fit yang ditandatangani oleh saudari Itha Said;

Dikembalikan kepada Dealer RJM Larantuka;

66. 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/03/2018 bertulisan telah diterima dari Fransiskus Baga Uren, uang sejumlah Rp16.190.000,-, nama dan tanda tangan Itha;

67. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Fransiskus Baga Uren, tanggal 12/03/2018;

68. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Fransiskus Baga Uren;

Dikembalikan kepada Fransiskus Baga Uren;

69. 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/02/2018 bertulisan telah diterima dari Petrus Paulus P. Tukan, uang sejumlah Rp29.840.000,- Cash 1 Unit H5C02R20S1B, nama dan tanda tangan ITHA;

70. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Petrus Paulus P. Tukan, tanggal 12/02/2018;

71. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Petrus Paulus P. Tukan;

Dikembalikan kepada Petrus Paulus P. Tukan;

72. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Kanisius Badu Kragent, tanggal 27/03/2018;

73. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Kanisius Badu Kragent;

Dikembalikan kepada Kanisius Badu Kragent;

74. 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 11/01/2018

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertulisan telah diterima dari Sipriani Valeria Keron Lagan, uang sejumlah Rp18.200.000,-, nama dan tanda tangan ltha;

75. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Sipriani Valeria Keron Lagan, tanggal 11/01/2018;

76. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Sipriani Valeria Keron Lagan;

Dikembalikan kepada Sipriani Valeria Keron Lagan;

77. 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 22/01/2018 bertulisan telah diterima dari Hermanus Hugu Hewen, uang sejumlah Rp24.500.000,-, nama dan tanda tangan ltha;

78. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Hermanus Hugu Hewen, tanggal 22/01/2018;

79. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Hermanus Hugu Hewen;

Dikembalikan kepada Hermanus Hugu Hewen;

80. 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/06/2018 bertulisan telah diterima dari Agustinus Ola Niron, uang sejumlah Rp20.670.000,-, Cash 1 Unit Supra + ADM dealer, nama dan tanda tangan ltha;

81. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Agustinus Ola Niron, tanggal 12/06/2018;

82. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Agustinus Ola Niron;

83. 1 (satu) kertas bertulisan Nama Rosyita Said, No.Rek.3492 0103 1674 533, Rp20.670.000-20.876.000,- (tulisan tangan Rosyita Said);

84. 1 (satu) buah cap/stempel tercetak KASIE PENETAPAN PENAGIHAN Pauluas L. Golot, NIM 1965 06021989031014;

85. Satu buah buku rekening bank BRI atas nama Rosyita Said dengan nomor rekening 3492 – 01 – 031674 – 533;

86. Satu lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna kuning dari nomor rekening 3492 – 01 – 031674 – 533 atas nama Rosyita Said dengan nomor kartu 5221 8450 1665 8619;

87. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT warna biru dengan nomor rekening 01102.01.012086-6 atas nama Rosyita Said Satu buah buku rekening bank BRI atas nama Rosyita Said dengan nomor rekening

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3492 – 01 – 031674 – 533;

Dikembalikan kepada Rosyita Said;

88. Uang sejumlah Rp20.000.000;

Dikembalikan kepada Feliks Yulio Andi Jie, SS, Arl;

89. 1 (Satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank BNI dengan nomor kartu 5262 2229 0044 3193 ;

90. 1 (Satu) buah buku ekspedisi warna merah ;

91. Satu buah Buku Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0188137145. Atas nama Maria Selvina Cory Diron;

92. 6 (Enam) buah Buku Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0188137145. Atas nama Maria Selvina Cory Diron;

93. 42 lembar bukti transfer bank BNI;

Dikembalikan kepada Maria Selvina Cory Diron;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya/seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 bertempat di CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka Jln.Basuki Rahmad Kel. Pohon Bao Kec. Larantuka Kab. Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagiannya milik orang lain, dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory yang bekerja sebagai Kepala Administrasi pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor merk Honda.
- Bahwa terdakwa ditugaskan oleh perusahaan pada bagian Kepala Administrasi Pos Larantuka.
- Bahwa CV. Raja Jaya Motor yang bergerak dalam bidang usaha penjualan/pembelian kendaraan bermotor (merk Honda) cabang Maumere membuka kantor Pos Penjualan di Larantuka, Pada sekira bulan Maret 2017 s/d bulan Juni 2018 diajukan dana Biaya Balik Nama (BBN) untuk 928 unit kendaraan bermotor merk Honda sebesar Rp. 2.382.553.500,- selanjutnya dana BBN sebesar Rp. 2.382.553.500,- ditransfer dari CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere ke rekening Bank BNI dengan No. Rek. 0188137145 an. Maria Selvina Cory Diron (Kepala Administrasi Pos Larantuka) dan rekening Bank BNI dengan No. Rek. 188134676 an. Rosyita Said (bagian BBN Pos.Larantuka) (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah), namun dari 928 unit kendaraan yang diproses oleh Terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 17 Oktober 2017 pemindah bukuan dari rek. Tersangka ke rek. Saksi Rosyita Said sebesar Rp. 64.215.000,-.
2. Bukti tertulis yang ada pada buku tulis tanggal 07 Juni 2018 uang sejumlah Rp. 59.452.000,- dan tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 65.403.000,-.
3. Penjualan 1 (satu) unit sepeda motor type Vario 125 dengan No. Mesin JFU1E2233628, No. Rangka MH1JFU122JK220928 dengan harga Rp. 20.800.000,- tanggal 10 April 2018 an. RM. Florentinus T.
4. Penjualan 1 (satu) unit sepeda motor type CB 150 R dengan No. Mesin KC28E1192322, No. Rangka MH1KC8219JK199179 dengan

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 30.101.000,- tanggal 28 Juli 2018 an. Ahmad Umar Pati Raja.

- Bahwa pada bulan Juni 2018 team auditor internal dari kantor pusat CV. Raja Jaya Motor Denpasar didampingi saksi Lusya Ngura Taso sebagai admin keuangan Cabang Maumere melaksanakan audit keuangan internal di pos penjualan Raja Jaya Motor Larantuka dan ditemukan kejanggalan keuangan dan adanya komplain dari konsumen/pelanggan yang membeli sepeda motor pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka secara Cash dan Kredit namun proses penerbitan STNK belum diproses dan ada karyawan/pegawai CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka terdakwa (menjabat sebagai admin STNK dan Sales counter/penjualan) dan terdakwa (celes conter dan ADH Operation/kepala administrasi) yang bertanggung jawab menerima transferan dana/uang dana BBN dari CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere kemudian melakukan proses BBN (STNK) namun team audit internal menemukan tidak sesuainya keuangan yang ditransfer dengan bukti penyetoran ke Samsat Larantuka dan terdakwa dan saksi Rosyita Said (perkara terpisah) menunjukan bukti kwintansi penyerahan uang dari CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka ke Samsat Larantuka yang ditandatangani oleh saksi Paulus Lagan Golot dan dari pihak CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere telah melakukan pendekatan terhadap terdakwa dan saksi Rosyita Said (perkara terpisah) namun belum ada respon baik dari yang bersangkutan.
- Bahwa setelah dilakukan audit pada bulan Juni 2018 baru ditemukan adanya dugaan penggelapan dana BBN periode bulan Maret 2017 s/d bulan Juni 2018 ditambah dengan penjualan \pm 28 unit kendaraan secara cash namun uang hasil penjualan \pm 28 unit kendaraan tersebut tidak dilaporkan ke CV. Raja Jaya Motor Denpasar dan kejadian ini terjadi di Larantuka Kab. Flores Timur. Penjualan cash 28 unit kendaraan periode Januari 2018 s/d Juni 2018 yang total uang yang tidak dilaporkan dari Pos Larantuka ke CV. Raja Jaya Motor Maumere maupun CV. Raja Jaya Motor Denpasar total uang sebanyak Rp. 544.040.000,- yang mana untuk periode Januari 2018 s/d Juni 2018 terdapat 28 unit kendaraan di Pos Larantuka yang dibuatkan laporan penjualan secara Bon dan mengatasnamakan koperasi, padahal setelah diklarifikasi dengan konsumen dari 28 unit didapatkan kwitansi pembelian pelunasan dan pembeliannya tidak mengatasnamakan koperasi melainkan perorangan selanjutnya uang hasil penjualan 28 unit tidak dilaporkan/transfer ke CV. Raja Jaya Motor Cabang Denpasar maupun CV. Raja Jaya Motor Maumere dan dari 28 bukti kwitansi-kwitansi didapatkan

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



nama dan tandatangan terdakwa dan Rosyita Said.

- Bahwa laporan penjualan unit dari Pos Penjualan baik Larantuka dan Adonara dilaporkan setiap hari melalui email yang terlampir (status pembelian cash/kredit, identitas unit kendaraan dan identitas pembeli/konsumen) dikirim ke email Raja Jaya Motor Cabang Maumere diterima oleh saksi Lusya Ngura Taso, selanjutnya saksi Lusya Ngura Taso merekap data penjualan (dari masing-masing Pos Penjualan) selanjutnya membuat memo pengajuan diajukan kepada saksi Egenius Pesali Lerong sebagai manajer CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere selanjutnya saksi Egenius Pesali Lerong menandatangani memo pengajuan selanjutnya saksi Lusya Ngura Taso mengirim memo pengajuan yang saksi Egenius Pesali Lerong tandatangi dan dikirim melalui email ke CV. Raja Jaya Motor Denpasar yang ditujukan kepada saksi Made Sunarti selanjutnya dana BBN yang diajukan pada memo pengajuan ditransfer dari Denpasar rekening bank BNI Raja Jaya Motor Cabang Maumere, selanjutnya saksi Marlantie Junaria melakukan transferan dana BBN ke masing-masing pos penjualan (baik Larantuka, Adonara dan Lembata) dan untuk pos penjualan Larantuka dana BBN ditransfer ke rekening bank BNI atas nama terdakwa dan jika terdakwa berhalangan maka dana BBN ditransfer rekening bank BNI atas nama Rosyita Said.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.142.582.500,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta lima delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 bertempat di CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka Jln. Basuki Rahmad Kel. Pohon Bao Kec. Larantuka Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagiannya milik orang lain, dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Selvina Cory Diron alias Cory yang bekerja sebagai Kepala Administrasi pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor merk Honda.

- Bahwa terdakwa ditugaskan oleh perusahaan pada bagian Kepala Administrasi Pos Larantuka.

- Bahwa CV. Raja Jaya Motor yang bergerak dalam bidang usaha penjualan/pembelian kendaraan bermotor (merk Honda) cabang Maumere membuka kantor Pos Penjualan di Larantuka, Pada sekira bulan Maret 2017 s/d bulan Juni 2018 diajukan dana Biaya Balik Nama (BBN) untuk 928 unit kendaraan bermotor merk Honda sebesar Rp. 2.382.553.500,- selanjutnya dana BBN sebesar Rp. 2.382.553.500,- ditransfer dari CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere ke rekening Bank BNI dengan No. Rek. 0188137145 an. Marya Selvina Cory Diron (Kepala Administrasi Pos Larantuka) dan rekening Bank BNI dengan No. Rek. 188134676 an. Rosyita Said (bagian BBN Pos.Larantuka) (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah), namun dari 928 unit kendaraan yang diproses oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 17 Oktober 2017 pemindah bukuan dari rek. Tersangka ke rek. Saksi Rosyita Said sebesar Rp. 64.215.000,-.

2. Bukti tertulis yang ada pada buku tulis tanggal 07 Juni 2018 uang sejumlah Rp. 59.452.000,- dan tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 65.403.000,-.

3. Penjualan 1 (satu) unit sepeda motor type Vario 125 dengan No. Mesin JFU1E2233628, No. Rangka MH1JFU122JK220928 dengan harga Rp. 20.800.000,- tanggal 10 April 2018 an. RM. Florentinus T.

4. Penjualan 1 (satu) unit sepeda motor type CB 150 R dengan No. Mesin KC28E1192322, No. Rangka MH1KC8219JK199179 dengan harga Rp. 30.101.000,- tanggal 28 Juli 2018 an. Ahmad Umar Pati Raja.

- Bahwa pada bulan Juni 2018 team auditor internal dari kantor pusat CV. Raja Jaya Motor Denpasar didampingi saksi Lusya Ngura Taso sebagai admin keuangan Cabang Maumere melaksanakan audit keuangan internal di pos penjualan Raja Jaya Motor Larantuka dan ditemukan kejanggalan keuangan dan adanya komplain dari konsumen/pelanggan yang membeli sepeda motor pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka secara Cash dan Kredit namun proses penerbitan STNK belum diproses dan ada karyawan/pegawai CV.Raja Jaya Motor Pos Larantuka terdakwa (menjabat sebagai admin STNK dan Sales counter/penjualan) dan terdakwa (celes

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

conter dan ADH Operation/kepala administrasi) yang bertanggung jawab menerima transferan dana/uang dana BBN dari CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere kemudian melakukan proses BBN (STNK) namun team audit internal menemukan tidak sesuai keuangan yang ditransfer dengan bukti penyetoran ke Samsat Larantuka dan terdakwa dan saksi Rosyita Said (perkara terpisah) menunjukan bukti kwintansi penyerahan uang dari CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka ke Samsat Larantuka yang ditandatangani oleh saksi Paulus Lagan Golot dan dari pihak CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere telah melakukan pendekatan terhadap terdakwa dan saksi Rosyita Said (perkara terpisah) namun belum ada respon baik dari yang bersangkutan.

- Bahwa setelah dilakukan audit pada bulan Juni 2018 baru ditemukan adanya dugaan penggelapan dana BBN periode bulan Maret 2017 s/d bulan Juni 2018 ditambah dengan penjualan \pm 28 unit kendaraan secara cash namun uang hasil penjualan \pm 28 unit kendaraan tersebut tidak dilaporkan ke CV. Raja Jaya Motor Denpasar dan kejadian ini terjadi di Larantuka Kab. Flores Timur. Penjualan cash 28 unit kendaraan periode Januari 2018 s/d Juni 2018 yang total uang yang tidak dilaporkan dari Pos Larantuka ke CV. Raja Jaya Motor Maumere maupun CV. Raja Jaya Motor Denpasar total uang sebanyak Rp. 544.040.000,- yang mana untuk periode Januari 2018 s/d Juni 2018 terdapat 28 unit kendaraan di Pos Larantuka yang dibuatkan laporan penjualan secara Bon dan mengatasmakan koperasi, padahal setelah diklarifikasi dengan konsumen dari 28 unit didapatkan kwitansi pembelian pelunasan dan pembeliannya tidak mengatasmakan koperasi melainkan perorangan selanjutnya uang hasil penjualan 28 unit tidak dilaporkan/transfer ke CV. Raja Jaya Motor Cabang Denpasar maupun CV. Raja Jaya Motor Maumere dan dari 28 bukti kwitansi-kwitansi didapatkan nama dan tandatangan terdakwa dan Rosyita Said.

- Bahwa laporan penjualan unit dari Pos Penjualan baik Larantuka dan Adonara dilaporkan setiap hari melalui email yang terlampir (status pembelian cash/kredit, identitas unit kendaraan dan identitas pembeli/konsumen) dikirim ke email Raja Jaya Motor Cabang Maumere diterima oleh saksi Lusya Ngura Taso, selanjutnya saksi Lusya Ngura Taso merekap data penjualan (dari masing-masing Pos Penjualan) selanjutnya membuat memo pengajuan diajukan kepada saksi Egenius Pesali Lerong sebagai manajer CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere selanjutnya saksi Egenius Pesali Lerong menandatangani memo pengajuan selanjutnya saksi Lusya Ngura Taso

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirim memo pengajuan yang saksi Egenius Pesali Lerong tandatangi dan dikirim melalui email ke CV. Raja Jaya Motor Denpasar yang ditujukan kepada saksi Made Sunarti selanjutnya dana BBN yang diajukan pada memo pengajuan ditransfer dari Denpasar rekening bank BNI Raja Jaya Motor Cabang Maumere, selanjutnya saksi Marlintje Junaria melakukan transferan dana BBN ke masing-masing pos penjualan (baik Larantuka, Adonara dan Lembata) dan untuk pos penjualan Larantuka dana BBN ditransfer ke rekening bank BNI atas nama terdakwa dan jika terdakwa berhalangan maka dana BBN ditransfer rekening bank BNI atas nama Rosyita Said.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.142.582.500,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta lima delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Egenius Paseli Lerong, A.md alias Ege;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang CV. Raja Jaya Motor Maumere yang bertanggungjawab pada kantor Cabang Maumere termasuk Pos Larantuka, Pos Adonara dan Pos Lembata;
- Bahwa CV. Raja Jaya Motor bergerak dibidang penjualan kendaraan bermotor merek Honda;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait penyalahgunaan dana BBN (Biaya Balik Nama) dan dana hasil penjualan kendaraan bermotor milik CV. Raja Jaya Motor yang terjadi pada sekitar bulan Juni 2018;
- Bahwa penyalahgunaan dana BBN (Biaya Balik Nama) dan dana penjualan kendaraan bermotor milik CV. Raja Jaya Motor dilakukan oleh Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory sebagai Sales Counter merangkap admin keuangan pada CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka dan Rosyita Said sebagai Sales Counter merangkap admin STNK pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

- Bahwa Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory bekerja pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka sejak tahun 2009 dengan upah sebesar Rp1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terus dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory telah mengikuti training sebagai *admin* Keuangan dan *Sales Counter* di CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere sejak tanggal 20 Oktober 2009 sebelum bertugas di CV. Raja Jaya Motor pos Larantuka;
- Bahwa sesuai dengan *job desk*, Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory sebagai admin keuangan dan Rosyita Said sebagai admin STNK bertanggungjawab untuk mengambil dana BBN (Biaya Balik Nama) yang ditransfer dari CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere ke rekening Terdakwa maupun rekening Rosyita Said untuk melakukan pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan kelengkapan surat kendaraan ke Samsat Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk menerima transferan dana BBN (Biaya Balik Nama) dari CV. Raja Jaya Motor Maumere adalah bukan rekening milik CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka melainkan rekening pribadi atas nama Maria Selvina Cory pada Bank BNI dan apabila Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory berhalangan atau tidak masuk kantor maka dana BBN (Biaya Balik Nama) tersebut ditransferkan ke rekening pribadi Bank BNI atas nama Rosyita Said;
- Bahwa penggunaan rekening pribadi milik Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan rekening pribadi Rosyita Said adalah kebijakan dari perusahaan berdasarkan SOP untuk memudahkan penarikan dana BBN (Biaya Balik Nama) karena CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka tidak memiliki rekening sendiri;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 telah dilaksanakan Audit Internal terhadap CV. Raja Jaya Motor pos Larantuka oleh Tim Audit Internal Kantor Pusat Raja Jaya Motor Denpasar, yang didampingi oleh Lusita Taso sebagai admin keuangan CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere, dengan hasil audit internal yaitu adanya komplain dari konsumen / pelanggan yang membeli sepeda motor pada CV. Raja Jaya Motor pos Larantuka secara Cash dan Kredit tetapi penerbitan STNK belum diproses. Selain itu, Tim Auditor juga menemukan ketidaksesuaian antara dana BBN (Biaya Balik Nama) yang ditransfer oleh CV. Raja Jaya

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor cabang Maumere dengan bukti penyetoran pembayaran BBN (Biaya Balik Nama) oleh Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosyita Said ke Samsat yang tandatangani oleh Paulus Golot dengan total kerugian sebesar Rp1.707.772.500,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari Tim Audit Internal CV. Raja Jaya Motor Denpasar, ternyata kerugian tersebut dikarenakan pada periode bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 terdapat 81 (delapan puluh satu) unit kendaraan dengan total dana BBN (Biaya Balik Nama) sebesar Rp215.638.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang tidak diproses, sedangkan untuk periode bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 terdapat 334 (tiga ratus tiga puluh empat) unit kendaraan yang tidak di proses balik nama dengan total dana BBN (biaya balik nama) sebesar Rp853.036.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga total dana BBN (Biaya Balik Nama) yang tidak disetor adalah Rp1.068.674.000,00 (satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil Audit Tim Audit Internal CV. Raja Jaya Motor Denpasar juga ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp544.040.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) atas 28 (dua puluh delapan) unit motor dengan pembelian secara cash oleh konsumen orang-perorangan namun dilaporkan kepada CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere sebagai pembelian secara bon oleh Koperasi dengan 2 (dua) bukti transaksi ditandatangani oleh Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan 22 (dua puluh dua) bukti kwitansi di tandatangani oleh Rosita Said dan 4 (empat) bukti kwitansi yang tidak ditertulis namanya;

- Bahwa proses permintaan dana BBN (biaya balik nama) dimulai dengan melaporkan hasil penjualan yang dikirim melalui email ke CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere oleh Admin keuangan Pos Larantuka, file tersebut terdiri atas 2 (dua) file yaitu Form penjualan yang memuat faktur penjualan sepeda motor dan Form Order yang memuat identitas konsumen, identitas mesin kendaraan, nomor rangka, jenis pembayaran (cash/kredit) dan nama sales yang menjual unit kendaraan. Selanjutnya faktur tersebut diinput oleh Lusita Taso sebagai admin keuangan CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere dalam permohonan faktur kendaraan ke

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPM Surabaya, selanjutnya MPM Surabaya akan mengirimkan faktur kendaraan ke CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere, setelah menerima faktur kendaraan tersebut, Lusita Taso membuat memo pengajuan BBN (Biaya Balik Nama) berdasarkan fisik faktur kendaraan yang diterima dan diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani dalam kedudukan sebagai Kepala Cabang CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere, selanjutnya memo tersebut dikirim ke CV. Raja Jaya Motor Denpasar melalui email untuk disetujui oleh CV. Raja Jaya Motor Denpasar sehingga dana BBN (Biaya Balik Nama) dikirimkan ke rekening CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere yang di pegang oleh Marlinjte Junaria sebagai bagian keuangan CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere. Setelah itu, Marlinjte mentransfer dana BBN (Biaya Balik Nama) berdasarkan usulan memo pengajuan ke rekening admin keuangan CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka yaitu Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said;

- Bahwa Saksi sebagai kepala Kepala Cabang telah menandatangani 34 memo biaya BBN untuk 930 (sembilan ratus tiga puluh) unit sepeda motor yang telah terjual sejak bulan maret 2017 sampai dengan bulan juni 2018 yang diajukan oleh Marlinjte berdasarkan pengajuan yang dikirimkan oleh Terdakwa Selvina Cory Diron alias Cory maupun oleh Rosita Said;
- Bahwa memo pengajuan BBN (biaya balik nama) baru dikatakan sah apabila ditandatangani oleh Saksi sebagai Kepala Cabang CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere;
- Bahwa Saksi mengenali bukti slip transferan dana BBN (Biaya Balik Nama) dari CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima transferan dana BBN (Biaya Balik Nama) dari CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere ke rekening Terdakwa, maka Terdakwa menarik uang tersebut kemudian melakukan transaksi pembayaran biaya BBN (Biaya Balik Nama) sepeda motor yang telah terjual sesuai jumlah uang yang ditransfer tersebut ke Samsat Flores Timur dan setelah melakukan pembayaran, kwitansi pembayaran yang telah dibubuhi dengan cap/stempel dilaporkan kepada Lusita Ngura Taso;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengurusan BBN (biaya balik nama) untuk pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) membutuhkan

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu sekitar 2 (dua) bulan sedangkan kepengurusan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) membutuhkan waktu sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa dari hasil Audit Internal ditemukan 415 (empat ratus lima belas) unit yang belum diproses BBN (Biaya Balik Nama) ke Samsat dan bukti kwitansi samsat yang selama ini dilaporkan terdapat beberapa kwitansi yang tidak dilaporkan serta dipalsukan;
- Bahwa setelah adanya temuan tim auditor internal, maka CV. Raja Jaya Motor telah memanggil Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said untuk mempertanggungjawabkan perilakunya namun Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said saling menuduh hingga akhirnya perbuatan Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said dilaporkan ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Lusya Ngura Taso alias Lusi;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Administrasi CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere;
- Bahwa CV. Raja Jaya Motor bergerak dibidang penjualan kendaraan bermotor merek Honda;
- Bahwa sebagai kepala administrasi CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere Saksi memiliki tugas yaitu :
 - a. Mengecek data penjualan sepeda motor berdasarkan laporan email berjenis file *MS Excel* dari Pos cabang Larantuka, Pos cabang Adonara, dan Pos cabang Lembata untuk dilaporkan kepada CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere setiap hari;
 - b. Menginput data penjualan sepeda motor untuk dimintakan faktur kendaraan ke MPM Surabaya;
 - c. Mengecek fisik faktur sesuai tanda terima, kemudian memisahkan nya sesuai masing-masing pos cabang, lalu mengajukan memo internal permintaan dana BBN (Biaya balik Nama) yang telah disetujui oleh Manajer Raja Jaya Motor Maumere untuk dikirim kepada Manajemen Raja Jaya Motor Denpasar;
 - d. Mengirimkan jumlah faktur sesuai Memo internal ke petugas BBN (Biaya Balik Nama) pos cabang kemudian mengkonfirmasi via telepon kepada masing-masing petugas BBN (Biaya Balik Nama) pos cabang



terkait faktur yang dikirim oleh Saksi;

e. Meminta bukti pembayaran BBN (Biaya Balik Nama) yang dilakukan oleh petugas BBN (Biaya Balik Nama) ke Samsat dan Fotocopi STNK serta berkas kepengurusan BPKB di Kupang;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait penyalahgunaan dana keuangan yaitu dana BBN (Biaya Balik Nama) dan dana penjualan unit kendaraan bermotor milik CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan dana BBN (Biaya Balik Nama) dan dana penjualan kendaraan bermotor tersebut adalah Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory sebagai *sales counter* merangkap admin keuangan pos Larantuka dan Rosyita Said sebagai *sales counter* merangkap admin STNK;
- Bahwa Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosyita Said sebagai admin keuangan bertanggungjawab untuk mengambil dana BBN (Biaya Balik Nama) yang ditransfer oleh kantor CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere untuk melakukan pengurusan BBN (Biaya Balik Nama) ke Samsat Kabupaten Flores Timur sehingga dapat diproses STNK kendaraan konsumen;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk menerima transferan BBN (Biaya Balik Nama) dari CV. Raja Jaya Motor Maumere adalah bukan rekening milik CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka melainkan rekening pribadi Bank BNI atas nama Maria Selvina Cory dan apabila Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory berhalangan atau tidak masuk kantor maka dana BBN (Biaya Balik Nama) tersebut ditransferkan ke rekening BNI milik pribadi atas nama Rosyita Said;
- Bahwa Dana pengurusan BBN (biaya balik nama) ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan atau Rosyita Said adalah merupakan kebijakan dari manajemen CV. Raja Jaya Motor karena sesuai dengan tugas pokok Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory sebagai admin keuangan dan Rosita Said sebagai petugas yang mengurus proses BBN (Biaya Balik Nama), selain itu dikarenakan Pos Penjualan Larantuka tidak mempunyai rekening bank serta pihak Samsat Larantuka hanya melayani pembayaran BBN (Biaya Balik Nama) secara tunai;
- Bahwa awalnya CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya kejanggalaan kegiatan penjualan pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka yakni bukti fotokopi kwitansi pembayaran BBN (Biaya Balik Nama) dan fotokopi STNK sering terlambat dikirim, serta uang hasil penjualan sepeda motor tidak disetor dan dilaporkan ke CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 telah dilaksanakan Audit Internal terhadap CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka oleh Tim Audit Internal Kantor Pusat Raja Jaya Motor Denpasar yang didampingi oleh Saksi sebagai admin keuangan cabang Maumere dengan hasil audit yaitu adanya komplain dari konsumen/pelanggan terkait pengurusan STNK yang berlarut-larut. Selain itu, Tim Auditor juga menemukan ketidaksesuaian Dana BBN (Biaya Balik Nama) yang di transfer oleh CV. Raja Jaya Motor dengan bukti pembayaran biaya BBN (Biaya Balik Nama) dari Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosyita Said ke pihak Samsat yang tandatangani oleh Paulus Golot;

- Bahwa sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, jumlah memo internal pengajuan biaya BBN (Biaya Balik Nama) yang kirim oleh Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory maupun Rosyita Said adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) memo dan total uang untuk pembayaran proses BBN (Biaya Balik Nama) yang dikirim dari CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere ke rekening pribadi Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan atau Rosyita Said sejumlah Rp2.382.553.500,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang terjual baik secara cash maupun kredit oleh CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka untuk periode bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) unit, dari jumlah tersebut terdapat 513 (lima ratus tiga belas) unit yang telah dibayarkan BBN (Biaya Balik Nama), sedangkan 415 (empat ratus lima belas) unit tidak dibayarkan biaya proses BBN (Biaya Balik Nama) oleh Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory maupun Rosyita Said;

- Bahwa sejak Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 jumlah uang untuk biaya proses BBN (Biaya Balik Nama) yang ditransfer ke rekening BNI Nomor 188137145 atas nama Maria Selvina Cory Diron sejumlah Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa jumlah uang untuk biaya proses BBN yang ditransfer ke

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI Nomor 0188134676 atas nama Rosyita Said sejak Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 sejumlah Rp204.351.000,00 (dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari Tim Audit Internal CV Raja Jaya Motor Denpasar, ternyata pada periode bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 terdapat 81 (delapan puluh satu) unit kendaraan dengan total dana BBN Rp215.638.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang tidak diproses, sedangkan untuk periode bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 terdapat 334 (tiga ratus tiga puluh empat) unit kendaraan yang tidak di proses balik nama dengan total BBN (biaya balik nama) Rp853.036.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga total dana BBN yang tidak disetor adalah Rp1.068.674.000,00 (satu miliar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil Audit Tim Audit Internal CV Raja Jaya Motor Denpasar juga ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp544.040.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) atas 28 (dua puluh delapan) unit motor dengan penjualan secara cash namun dilaporkan kepada CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere sebagai penjualan secara bon oleh Koperasi dengan 2 (dua) bukti transaksi ditandatangani oleh Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan 14 (empat belas) bukti kwitansi di tandatangi oleh Rosita Said serta 10 (sepuluh) bukti kwitansi yang tidak ditandatangani dan uang hasil penjualan atas ke 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan bermotor tersebut tidak dilaporkan ke CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere maupun ke CV Raja Jaya Motor Denpasar;

- Bahwa terhadap penjualan Cash menjadi tanggung jawab Terdakwa Maria Selvina Cari Diron alias Cory untuk melaporkan dan mengirimkan dana hasil penjualan cash ke rekening BCA dan Rekening BNI CV. Raja Jaya Motor Denpasar;

- Bahwa setiap transaksi penjualan yang dilakukan oleh CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka wajib dilaporkan melalui email oleh Terdakwa ke alamat email rjmLarantuka@yahoo.com dan alamat email yang digunakan untuk menerima laporan penjualan adalah rjmmotor@yahoo.co.id;

- Bahwa Alur pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) kendaraan

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermotor hasil penjualan di CV Raja Jaya Motor pos Larantuka dimulai setiap sore hari setelah unit sepeda motor terjual, lalu Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory atau Rosita Said langsung mengirim laporan melalui email yang berisi status pembelian kendaraan tunai/kredit, jenis/tipe kendaraan dan identitas pembeli/konsumen ke Saksi, selanjutnya Saksi merekap data penjualan dari masing-masing Pos Penjualan kemudian Saksi membuat memo internal pengajuan dana BBN dan mengajukan memo internal tersebut kepada Saksi Eugenius selaku Manajer untuk ditandatangani, selanjutnya memo tersebut dikirim oleh Saksi melalui email kepada CV Raja Jaya Motor Denpasar yakni kepada ibu Made Sunarti, lalu CV Raja Jaya Motor mencairkan dana ke rekening Bank BNI milik CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere kemudian Saksi Marlintje Junaria langsung mentransfer biaya BBN ke masing-masing Pos Penjualan dan khusus untuk Pos Penjualan Larantuka ditransfer ke rekening pribadi milik Saksi Cory atau Terdakwa kemudian Terdakwa atau Rosita menarik dana tersebut dan selanjutnya digunakan untuk proses pengurusan BBN sesuai jumlah sepeda motor yang terjual sesuai laporan penjualan sebelumnya;

- Bahwa setelah adanya temuan Tim Audit Internal maka CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere telah memanggil Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said untuk mempertanggungjawabkan akan kerugian perusahaan namun keduanya saling menuduh;

- Bahwa Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said telah mengakui kalau uang hasil penjualan 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor tersebut telah dipergunakan untuk membayar biaya proses BBN (biaya balik nama) karena dana BBN (biaya balik nama) yang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa atas nama Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan rekening pribadi atas nama Rosita Said telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Marlintje Junaria alias Marlin;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Administrasi Keuangan CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere yang bertugas mengontrol keluar masuk keuangan Kantor CV. Raja Jaya Motor (Maumere, Larantuka, Adonara dan Lembata) agar berjalan dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Raja Jaya Motor bergerak dalam bidang penjualan kendaraan bermotor merek Honda;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait penggelapan dana BBN (biaya balik nama) dan dana hasil penjualan kendaraan bermotor milik CV. Raja Jaya Motor yang dilakukan oleh Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosyita Said;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah karyawan CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka yang diangkat berdasarkan surat keputusan sejak tanggal 20 Agustus 2009 dengan gaji awal Rp1.225.000,00;
- Bahwa Proses pembayaran biaya BBN dari Pos Penjualan Larantuka pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 ada yang dilaporkan dengan dilampirkan kwitansi pembayaran, ada yang tidak dilaporkan dan ada kwitansi yang dipalsukan oleh Terdakwa dan Rosita;
- Bahwa yang mentransfer uang dari rekening CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere kepada Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan atau Rosita adalah admin, Saksi dan almarhum Wiwin Sunarti dibawah pengawasan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti slip transfer dana BBN dari CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere kepada Terdakwa yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa setelah menerima uang yang ditransfer dari CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere ke rekening pribadi Terdakwa maka Terdakwa menarik uang tersebut kemudian melakukan pembayaran biaya BBN sepeda motor yang telah terjual sesuai jumlah uang yang ditransfer tersebut ke Samsat Larantuka dan setelah melakukan pembayaran, kwitansi pembayaran yang telah dibubuhi dengan cap/stempel dilaporkan kepada CV. Raja Jaya Motor Denpasar melalui CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere;
- Bahwa penggunaan rekening pribadi milik Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said adalah kebijakan dari Manajemen CV. Raja Jaya Motor Denpasar karena CV. Raja Jaya Motor pos penjualan Larantuka tidak memiliki rekening tersendiri;
- Bahwa uang yang dikirim ke rekening pribadi milik Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said adalah uang dana BBN (biaya balik nama) sepeda motor yang telah terjual;

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said tidak memerlukan tandatangan Saksi untuk melakukan penarikan terhadap dana BBN;
- Bahwa Alur pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor hasil penjualan di CV Raja Jaya Motor dimulai setiap sore hari setelah unit sepeda motor terjual, lalu Terdakwa atau Saksi Cory langsung mengirim laporan melalui email yang berisi status pembelian kendaraan tunai/kredit, jenis/tipe kendaraan dan identitas pembeli/konsumen ke Saksi, selanjutnya Saksi merekap data penjualan dari masing-masing Pos Penjualan kemudian Saksi membuat memo internal pengajuan dana BBN dan mengajukan memo internal tersebut kepada Saksi Eugenius selaku Manajer untuk ditandatangani, selanjutnya memo tersebut dikirim oleh Saksi melalui email kepada CV Raja Jaya Motor Denpasar yakni kepada ibu Made Sunarti, lalu CV Raja Jaya Motor mencairkan dana ke rekening Bank BNI milik CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere kemudian Saksi Marlintje Junaria langsung mentransfer biaya BBN ke masing-masing Pos Penjualan dan khusus untuk Pos Penjualan Larantuka ditransfer ke rekening pribadi milik Saksi Cory atau Terdakwa kemudian Terdakwa atau Rosita menarik dana tersebut dan selanjutnya digunakan untuk proses pengurusan BBN sesuai jumlah sepeda motor yang terjual sesuai laporan penjualan sebelumnya;
- Bahwa awalnya CV Raja Jaya Motor cabang Maumere menemukan adanya kejanggalan kegiatan penjualan pada CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka berupa bukti fotokopi kwitansi pembayaran BBN dan fotokopi STNK sering terlambat dikirim, serta uang hasil penjualan sepeda motor tidak disetor dan dilaporkan ke CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 telah dilaksanakan Audit Internal dari Tim Audit Internal Kantor Pusat Raja Jaya Motor Denpasar yang didampingi oleh Lusita Taso sebagai admin keuangan cabang Maumere pada Raja Jaya Motor pos Larantuka dengan hasil audit adanya komplain dari konsumen/pelanggan yang membeli sepeda motor pada CV. Raja Jaya Motor pos Larantuka secara Cash dan Kredit terkait proses penerbitan STNK belum diproses. Selain itu, Tim Auditor juga menemukan ketidaksesuaian keuangan yang ditransfer dengan bukti penysetoran oleh Terdakwa Cory dan Rosita ke pihak Samsat yang

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Paulus Golot dengan total kerugian sebesar Rp1.707.772.500,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2018, jumlah memo internal pengajuan biaya BBN yang kirim oleh Terdakwa atau Saksi Cory adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) memo dan total uang untuk pembayaran proses BBN yang dikirim dari CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere ke rekening pribadi Terdakwa atau Saksi Cory sejumlah Rp2.382.553.500,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Sepeda motor yang terjual baik secara cash maupun kredit oleh Pos Penjualan Larantuka periode bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) unit, dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 513 (lima ratus tiga belas) unit telah dibayarkan biaya proses BBN-nya oleh Terdakwa maupun Rosita Said, sedangkan 415 (empat ratus lima belas) unit tidak dibayarkan biaya proses BBN-nya oleh Terdakwa maupun Rosita Said;

- Bahwa Sejak Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 jumlah uang untuk biaya proses BBN yang ditransfer ke rekening BNI Nomor 188137145 atas nama Maria Selvina Cory Diron sejak Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 sejumlah Rp940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Jumlah uang untuk biaya proses BBN yang ditransfer ke rekening BNI Nomor 0188134676 atas nama Rosyita Said sejak Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 sejumlah Rp204.351.000 (dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari Tim Audit Internal CV Raja Jaya Motor Denpasar, ternyata kerugian tersebut dikarenakan pada periode bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017 terdapat 81 (delapan puluh satu) unit kendaraan dengan total dana BBN Rp215.638.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang tidak diproses, sedangkan untuk periode bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 terdapat 334 (tiga ratus tiga puluh empat) unit kendaraan yang tidak di proses balik nama dengan total BBN (biaya balik nama) Rp853.036.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga total dana BBN yang tidak disetor adalah Rp1.068.674.000,00 (satu miliar enam puluh

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt



delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil Audit Tim Audit Internal CV Raja Jaya Motor Denpasar juga ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp544.040.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) atas 28 (dua puluh delapan) unit motor dengan penjualan secara cash namun dilaporkan kepada CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere sebagai penjualan secara kredit oleh Koperasi dengan 2 (dua) bukti transaksi ditandatangani oleh Terdakwa dan 20 (dua puluh) bukti kwitansi di tandatangani oleh Rosita Said dan 6 (enam) bukti kwitansi tidak diketahui;

- Bahwa setelah adanya temuan tim audit internal maka CV Raja Jaya Motor memanggai Terdakwa dan Rosita Said untuk meminta pertanggungjawaban namun mereka hanya saling tuduh, akan tetapi terhadap uang hasil penjualan 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor yang dilaporkan secara kredit tersebut diakui oleh Terdakwa dan Rosita Said telah digunakan untuk membayar biaya BBN karena Dana BBN yang telah ditransfer sudah digunakan untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Johanis Vinansius Herdianto alias Hendrik;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Pos CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka dengan tugas pokok promosi kendaraan ke lapangan, penjualan sepeda motor, sponsoring kegiatan/event yang terkait dengan motor dan memonitoring penjualan sepeda motor baik secara cash maupun kredit;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta laporan keuangan kepada Terdakwa dan Rosita karena keduanya langsung mengirim laporan keuangan kepada pihak CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere. Seharusnya mereka melaporkan kepada Saksi selaku Kepala Pos Penjualan CV Raja Jaya Motor Larantuka;

- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Saksi Cory tidak melaporkan administrasi keuangan kepada Saksi karena mereka ingin bertindak di luar pengetahuan Saksi demi keuntungan pribadi mereka masing-masing;

- Bahwa setelah menerima uang yang ditransfer dari CV Raja Jaya Motor ke rekening pribadi Terdakwa maka Terdakwa menarik uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa ke Samsat Larantuka untuk melakukan transaksi pembayaran biaya BBN sepeda motor yang telah terjual sesuai jumlah uang yang ditransfer tersebut dan setelah melakukan pembayaran, kwitansi pembayaran yang telah dibubuhi dengan cap/stempel dilaporkan kepada Saksi dan pihak CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere;

- Bahwa proses yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa atau Rosita setelah adanya penjualan unit sepeda motor adalah mengirim laporan penjualan unit dan menyetor uang hasil penjualan pada hari itu juga atau apabila sudah lewat kerja maka uang hasil penjualan dapat disetorkan ke CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere pada hari berikutnya;
- Bahwa Terdakwa dan Rosita Said memiliki kedudukan yang sama;
- Bahwa pengurusan BBN (Biaya Balik Nama) ke samsat adalah tugas Rosita Said namun terkadang dilakukan juga oleh Terdakwa apabila Rosita Said berhalangan secara bergantian;
- Bahwa setahu Saksi, pengurusan BBN pada periode bulan maret 2017 sampai dengan Juni 2018 dilakukan oleh Terdakwa dan diganti oleh Rosita bila Terdakwa berhalangan;
- Bahwa Jumlah unit sepeda motor yang terjual di Pos Penjualan CV Raja Jaya Motor Larantuka pada periode bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) unit sepeda motor;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, mekanisme proses pengurusan BBN adalah Terdakwa atau menarik dana yang ditransfer dari CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere ke rekening pribadi masing-masing baik Terdakwa atau Rosita kemudian dana tersebut dipergunakan untuk mengurus proses BBN kendaraan yang telah terjual di Samsat Larantuka;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta laporan keuangan kepada Terdakwa dan Rosita karena keduanya langsung mengirim laporan keuangan kepada pihak CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere. Seharusnya mereka melaporkan kepada Saksi selaku Kepala Pos Penjualan CV Raja Jaya Motor Larantuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pelaksanaan audit internal dan tidak pernah membaca hasil audit internal namun Saksi hanya disampaikan oleh Saksi Lusia bahwa dari hasil audit internal, ditemukan

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya dugaan penggelapan dana proses BBN milik CV Raja Jaya Motor sejumlah 2 (dua) miliar lebih;

- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Rosita Said tidak melaporkan administrasi keuangan kepada Saksi karena mereka ingin bertindak di luar pengetahuan Saksi demi keuntungan pribadi mereka masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

5. Maria Aprilia Sunaryo alias Lia;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Terdakwa sebagai *sales* lapangan pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;
- Bahwa CV. Raja Jaya Motor bergerak di bidang penjualan motor Honda dengan wilayah pemasaran meliputi daerah Boru sampai Adonara dan untuk di luar Larantuka meliputi Paga sampai Maumere dan Lembata;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai *sales counter* juga merangkap kasir;
- Bahwa wilayah penjualan CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka meliputi wilayah Larantuka dan Adonara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa terlibat penyalahgunaan dana BBN (biaya balik nama) untuk kepengurusan administrasi surat kendaraan bermotor berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor);
- Bahwa saksi tahu Terdakwa terlibat penyalahgunaan dana BBN karena terdapat banyak konsumen yang melakukan komplein terkait surat-surat motor yang belum diterima oleh konsumen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Rosita Said melakukan penyalahgunaan dana BBN sekitar satu miliar;
- Bahwa Setahu Saksi untuk kepengurusan STNK biasanya 2 (dua) bulan sedangkan BPKB yang melakukan pembayaran Cash, jangka waktunya 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menyerahkan dana BBN kepada Rosita Said dengan mengatakan "Ita ini uang BBN" namun tidak terdapat tanda terima penyerahan uang tersebut;
- bahwa Setahu Saksi Terdakwa yang bertugas mengambil uang transferan Dana BBN dari Bank lalu menyerahkan kepada Rosyita Said;
- Bahwa setelah adanya audit internal barulah saksi mengetahui



terdapat 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan yang dilaporkan pembelian secara kredit oleh koperasi yang sebenarnya dilakukan pembelian secara cash oleh konsumen;

- Bahwa yang bertugas untuk mengurus surat-surat kendaraan yang dibalik nama adalah Rosyita Said, namun yang menerima transferan dana BBN adalah Terdakwa menggunakan rekening pribadi Terdakwa, hanya bila Terdakwa berhalangan maka dana BBN ditrasfer ke Rosyita Said;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Umar Pati Raja alias Umar;

Telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pembelian sepeda motor Type Honda CB 150 bernomor mesin KC82E-1192322 dan bernomor rangka MH1KC8219JK199179 secara tunai dari Dealer CV Raja Jaya Motor Larantuka pada bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa harga sepeda motor yang Saksi beli sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun Saksi menawarnya sehingga Saksi hanya membayar sejumlah Rp29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada kasir CV Raja Jaya Motor;
- Bahwa kelengkapan surat atas sepeda motor bertipe Honda CB 150 yang dibeli oleh saksi hanya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja sedangkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) belum diterima oleh saksi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi telah meminta BPKB secara berulang kali kepada pihak Dealer CV Raja Jaya Motor tempat Saksi membeli sepeda motor tersebut, namun sampai dengan hari ini belum diserahkan;
- Bahwa Saksi baru menerima STNK sepeda motor yang Saksi beli sekitar 6 (enam) bulan setelah pembelian;
- bahwa sewaktu pembelian Sepeda Motor Bertipe Honda CB 150 secara tunai tersebut, Saksi dilayani oleh Terdakwa yang menerangkan STNK sepeda motor akan diterbitkan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pembelian;
- bahwa Saksi belum menerima STNK setelah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pembelian sepeda motor tersebut, sehingga Saksi kembali mengecek berulang kali ke Dealer namun



dijawab oleh petugas: "nanti";

- Bahwa sewaktu Saksi membeli sepeda motor tersebut Saksi dilayani oleh Terdakwa yang menjelaskan terkait motor dan biaya balik nama, selanjutnya Istri dan anak saksi membayar secara tunai di kasir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Rosyita Said alias Itha;

Telah berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan penyalahgunaan dana BBN (biaya balik nama) dan dana hasil penjualan unit kendaraan bermotor merek Honda oleh Saksi dalam jabatan sebagai Admin BBN dan Seles Counter pada Dealer CV Raja Jaya Motor pos Larantuka bersama Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada CV. Raja Jaya Motor sejak bulan Desember tahun 2009 sampai dengan 2018 dengan tugas sebagai Sales Counter dan di bulan Oktober / November tahun 2015 saksi ditugaskan melakukan pengurusan BBN Pos Larantuka merangkap admin penjualan sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa tugas Saksi sebagai *Sales Counter* adalah:
 1. Melayani setiap pembelian unit kendaraan bermotor.
 2. Melakukan transferan dana / uang hasil penjualan unit (cash/kredit) ke rekening BNI dan BCA atas nama CV. Raja Jaya Motor Denpasar.
 3. Membuat laporan penjualan unit di Pos Larantuka dan dikirim melalui CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere.
 4. Melakukan penjualan unit kendaraan secara cash/kredit di RJM Pos Larantuka;
 5. Menerima uang hasil penjualan unit secara cash/kredit dari penjualan unit kendaraan di RJM pos Larantuka;

Adapun tugas Saksi sebagai admin BBN (Biaya Balik Nama) adalah:

1. Melakukan pembayaran berkas unit kendaraan di kantor Samsat Flores Timur dengan membawa berkas unit kendaraan dan uang BBN (Biaya Balik Nama) yang saksi terima dari Terdakwa;
 2. Menerima transferan dana BBN (Biaya Balik Nama) dari RJM Cabang Maumere ke rekening Bank BNI atas nama Saksi;
- Bahwa CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka tidak memiliki rekening keuangan tersendiri sehingga untuk menerima transferan dana BBN dari CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere menggunakan rekening pribadi Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan apabila Terdakwa



sedang berhalangan maka dana BBN (Biaya Balik Nama) tersebut ditransfer ke rekening pribadi milik Saksi;

- Bahwa rekening pribadi tersebut selain berguna untuk menerima transferan dana BBN (Biaya Balik Nama), juga digunakan untuk menerima gaji dan penyimpanan tabungan;
- Bahwa saksi pernah menerima transferan dana BBN (Biaya Balik Nama) sebesar Rp204.391.000 (dua ratus empat juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) pada periode maret 2017 sampai dengan juni 2018;
- Bahwa dari dana BBN yang ditransfer tersebut, Sebagian saksi gunakan untuk pengurusan dana BBN pada Samsat Larantuka, sebagiannya lagi digunakan untuk menutupi selisih laporan kas keuangan sebelumnya untuk dikirim ke RJM Cabang Maumere dan sebagian lagi Saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa yang bertugas mengurus BBN (Biaya Balik Nama) kendaraan bermotor adalah Saksi sendiri, namun jika berhalangan atau tidak masuk kantor, Terdakwa yang menggantikan saksi untuk mengurus BBN ke samsat Larantuka;
- Bahwa di Tahun 2018, saat Saksi sedang mengikuti kegiatan di Maumere, Terdakwa bersama Bapak Lorens ke Samsat untuk mengurus BBN;
- Bahwa untuk mengurus BBN diawali dengan saksi membawa berkas pembelian motor yang terdiri atas faktur penjualan, cek fisik, KTP (pembeli) kemudian mengambil dana BBN yang ditransfer oleh CV. Raja Jaya Motor (RJM) ke rekening saksi, lalu ke Samsat menuju loket 1 (kepolisian) untuk pengurusan Nomor Kendaraan kemudian ke loket samsat untuk penetapan BBN setelah itu saksi membayar di Bank NTT;
- Bahwa saksi pernah menitip berkas di pegawai samsat bernama Paulus Lagan Golot untuk membantu saksi mengurus BBN (Biaya Balik Nama) namun saksi tidak memberikan apa-apa kepada pegawai tersebut;
- Bahwa laporan kas Keuangan yang dilaporkan oleh Terdakwa selalu terdapat selisih kas keuangan dengan uang yang saksi setorkan ke Terdakwa, sehingga dana BBN tersebut saksi gunakan untuk menutupi selisih uang yang ada tertera dalam laporan keuangan yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa Selama saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa,



Terdakwa selalu mengatakan belum menerima uang tersebut, karena atas dasar kepercayaan sebagai rekan kerja maka saksi menutupi selisih laporan keuangan tersebut dengan mengambil dari dana BBN dan praktek tersebut telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa kepala pos tidak mengetahui adanya selisih laporan keuangan karena Terdakwa dan saksi tidak melaporkannya;
- Bahwa saksi yang memiliki niat atau ide pertama untuk melakukan penyelewengan dana BBN untuk menutupi laporan keuangan penjualan;
- Bahwa Saksi memiliki niat demikian karena Saksi takut melaporkan kepada pihak CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere terkait adanya selisih dana penjualan karena akan disuruh menanggung kerugian akibat selisih laporan keuangan tersebut;
- Bahwa selain saksi, terdakwa juga bekerjasama dengan saksi untuk melaksanakan ide mengambil dana BBN (Biaya Balik Nama) untuk menutupi kekurangan penjualan dan uang cash penjualan untuk menutupi dana BBN serta melaporkan pembelian cash sebagai pembelian kredit secara bon;
- Bahwa ada pemindahbukuan dari rekening terdakwa ke rekening saksi sebesar Rp64.215.000 (enam puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa saksi menggunakan dana BBN (Biaya Balik Nama) tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu modal bisnis penjualan pakaian secara online, meminjamkan kepada orang-orang dan kebutuhan sehari-hari yang totalnya menurut perkiraan saksi mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga mendeposit sejumlah uang dari dana BBN untuk menjalankan kegiatan bisnis online saksi;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada bapak Paulus Lagan Golot pegawai Samsat Larantuka sebesar Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima juta), ibu Ani Belang Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) serta mantan pacar saksi Rp80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa penggunaan dana BBN tersebut untuk menutupi selisih laporan keuangan kas yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa selisih setiap bulannya hampir Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang melayani pembelian 26 (dua puluh enam) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor secara cash oleh konsumen dan Terdakwa melayani pembelian sebanyak 2 (dua) unit motor secara cash oleh konsumen, namun Saksi membuat laporan penjualan yang dikirim ke CV. Raja Jaya Motor Maumere adalah penjualan secara bon sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit motor oleh koperasi. Dan uang dari 28 (dua puluh delapan) unit motor tersebut sejumlah Rp532.804.000 (Lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) saksi dan Terdakwa tidak setorkan;

- Bahwa jenis kendaraan yang dijual oleh Saksi yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor type Revo Fit, No.mesin JBK1E14941140, Nomor rangka MH1JBK117JK497954 dengan cash dengan harga Rp16.140.000,- (Enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) oleh Yohanes Boli Keban yang diajukan oleh Pos Larantuka ke CV Raja Jaya Motor Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status Bon kwitansi Rp16.140.000,- (Enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 10 Mei 2018, ditandatangani oleh Itha;
2. 1 (satu) unit sepeda motor type CB special Edisi No.Mesin KC82E 1160552, No.rangka MH1KC8219HK163549 dengan cash dengan harga Rp29.840.000,- (Dua puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Petrus P. Tukan yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, kwitansi Rp29.840.000,- (Dua puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 12 Februari 2018, ditandatangani oleh Itha;
3. 1 (satu) unit sepeda motor type Supra 125 No.Mesin JP1E1613255, No.rangka MH1JB111JK613050 dengan cash dengan harga Rp20.826.000,- (Dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) oleh Theodorus Kepitang Maran yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 31 Mei 2018, ditandatangani oleh Itha;
4. 1 (satu) unit sepeda motor New CB150R No.Mesin KC81E1183064 No.rangka MH1KC811XJK189651 dengan cash dengan harga Rp29.041.000,- (Dua puluh Sembilan juta empat puluh satu ribu rupiah) oleh Petrus Kanisius Ama Weking yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon kwitansi Rp29.041.000,- (Dua puluh Sembilan juta empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2018, ditandatangani

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ltha;

5. 1 (satu) unit sepeda motor New CB150R No.Mesin KC52E1364217 No.rangka MH1KC5216HK368471 dengan cash dengan harga Rp22.611.000 (Dua puluh dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) oleh Raran Mangu Kader yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan tanggal 8 Februari 2018;

6. 1 (satu) unit sepeda motor tipe Supra 125, No.Mesin JBP1E1585800 No.rangka MH1JBP119HK593222 dengan cash dengan harga Rp20.590.000 (Dua puluh Juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) oleh Sartiana Lapan Aran yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon kwitansi Rp20.590.000 (Dua puluh Juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2018, ditandatangani oleh ltha;

7. 1 (satu) unit sepeda motor tipe CB150 VERZA, No.Mesin KC52E1374349 No.rangka MH1KC5213JK377974 dengan cash dengan harga Rp22.621.000 (Dua puluh Dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) oleh Eugenius Katan Daton yang diajukan oleh Pos Larantuka ke Raja Jaya Motor Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 7 Maret 2018, ditandatangani oleh ltha;

8. 1 (satu) unit sepeda motor tipe Beat CBS, No.Mesin JM 21E1678313 No.rangka MH1JM2119HK688781 dengan cash dengan harga Rp18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) oleh Rosalia Yunita Gedeona yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon kwitansi Rp18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 11 April 2018, ditandatangani oleh ltha;

9. 1 (satu) unit sepeda motor tipe New CB150R, No.Mesin KC81E1170986, No.rangka MH1KC811HK177866 dengan Cash Rp28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Siprianus Y. Todo Hurit yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon kwitansi Rp28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 18 April 2018, ditandatangani oleh ltha;

10.1 (satu) unit sepeda motor tipe Revo Fit, No.Mesin JBK1E

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1490410, No.rangka MH1JBK11XJK494451 dengan Cash Rp16.396.000,- (Enam belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) oleh Elisabeth Bura yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon kwitansi Rp16.396.000,- (Enam belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 30 April 2018;

11.1 (satu) unit sepeda motor tipe Beat CW No.Mesin JFZ1E 2310876, No.rangka MH1JFZ120JK297455 dengan Cash Rp18.050.000,- (Delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) oleh Agustinus Igo Kelen yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 29 Juni 2018 kwitansi Rp18.050.000,- (Delapan belas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Februari 2018, yang ditandatangani ltha;

12.1 (satu) unit sepeda motor tipe Supra 125, No.Mesin JBP1E1625167, No.rangka MH1JBP117JK625171 dengan Cash Rp20.670.000,- (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh Agustinus Ola Niron yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 30 Juni 2018 kwitansi Rp20.670.000,- (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2018, yang ditandatangani ltha;

13.1 (satu) unit sepeda motor tipe Revo Fit, No.Mesin JBK1E1477158, No.rangka MH1JBK119JK480881 dengan Cash Rp16.190.000,- (Enam belas juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) oleh Fransiskus Baga Uran yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 12 Maret 2018 kwitansi Rp16.190.000,- (Enam belas juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2018, yang ditandatangani ltha;

14.1 (satu) unit sepeda motor tipe Revo CW, No.Mesin JBK3E1231836, No.rangka MH1JBK312JK233666 dengan Cash Rp17.950.000,- (Tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Dominikus Dome Beribe yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 20 Maret 2018 kwitansi Rp17.950.000,- (Tujuh belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2018, yang ditandatangani ltha;

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) unit sepeda motor tipe Revo Fit, No.Mesin JBK1E1512700, No.rangka MH1JBK111JK516580 dengan Cash Rp16.200.000,- (Enam belas juta dua ratus ribu rupiah) oleh Hendrikus Bao Tukan yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 20 Maret 2018 kwitansi Rp16.200.000,- (Enam belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2018, yang ditandatangani ltha;

16.1 (satu) unit sepeda motor tipe Vario, No.Mesin JFU1E2244564, No.rangka MH1JFU128JK234722 dengan Cash Rp21.100.000,- (Dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) oleh Getrudis Dai Demon yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 28 Juni 2018 kwitansi Rp21.100.000,- (Dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 21 Juni 2018, yang ditandatangani ltha;

17.1 (satu) unit sepeda motor tipe Vario 110 No.Mesin JFX1E1321879, No.MH1JFX115HK321724 dengan Cash Rp19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Petrus Senoda yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 29 Juni 2018 kwitansi Rp19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2018, yang ditandatangani ltha;

18.1 (satu) unit sepeda motor tipe Beat CBS No.Mesin JM21E1694959, No.MH1JM2119JK704841 dengan cash Rp18.200.000 (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) oleh Sipriani Valeria Keron Laga yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 23 Februari 2018 kwitansi Rp18.200.000 (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2018, yang ditandatangani ltha;

19.1 (satu) unit sepeda motor tipe Revo CW No.Mesin JBK3E1230036, No.MH1JBK310JK231799 dengan cash Rp17.900.000 (Tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Petrus Tolok Weruin yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 14 Maret 2018 kwitansi Rp17.900.000 (Tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2018, yang ditandatangani ltha;

20.1 (satu) unit sepeda motor tipe Revo FIT No.Mesin JBK1E1477126, No.MH1JBK110JK480879 dengan cash

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp6.396.000 (Enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) oleh Kanisius Badu yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 27 Maret 2018 kwitansi Cash Rp6.396.000 (Enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani ltha;

21.1 (satu) unit sepeda motor tipe PCX No.Mesin KF22E1001770 No.rangka MH1KF2219JK001785 dengan cash Rp32.500.000 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Hendri Bin Hasan Basri yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 27 Maret 2018 kwitansi cash Rp32.500.000 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2018, yang ditandatangani ltha;

22.1 (satu) unit sepeda motor tipe SONIC 150 No.Mesin KB11E1140140 No.Rangka MH1KB1117HK140542 dengan Cash Rp24.500.000 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Hermanus Hugu Hewen yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 9 Februari 2018 kwitansi Cash Rp24.500.000 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2018, yang ditandatangani ltha;

23.1 (satu) unit sepeda motor tipe 125 No. Mesin KF41E1057353 No.Rangka MH1KF4114JK056660 dengan Cash Rp25.061.000 (Dua puluh lima juta enam puluh satu ribu rupiah) oleh Idris Junaidi Lewar yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 29 Juni 2018, yang ditandatangani ltha;

24.1 (satu) unit sepeda motor tipe Revo Fit 125 No.Mesin JBK1E1476430 No.Rangka MH1JBK118JK481116 dengan Cash Rp16.140.000 (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) oleh Yoseph Sina Uran yang diajukan oleh Pos Larantuka ke RJM Maumere dan diterbitkan faktur penjualan dengan status bon, tanggal 12 September 2018 kwitansi Cash Rp16.140.000 (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 23 Februari 2018, yang ditandatangani ltha;

25.1 (satu) unit sepeda motor tipe Beat Sporty CW No.Mesin JFZ1E2451963 No.Rangka MH1JFZ127JK445956 dengan Cash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.176.000 (Delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) oleh Reineldis Nebo Welan yang diajukan ke RJM Maumere tanggal 26 Juli 2018, yang ditandatangani ltha;

26.1 (satu) unit sepeda motor tipe Supra X 125 No.Mesin JBPE1577092 No.Rangka MH1JBP110HK581752 dengan Cash Rp20.406.000 (Dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) oleh Abdulah Umar yang diajukan ke RJM Maumere tanggal 26 Februari 2018, yang ditandatangani ltha;

- Bahwa Saksi telah meminta pihak pegawai Samsat bernama Paulus Laga Golot untuk membantu menandatangani 35 (tiga puluh lima) Kwitansi kosong, kemudian saksi yang menuliskan jumlah kendaraan dan uang yang telah disetor ke pihak Samsat agar dapat menutupi dana BBN yang telah saksi gunakan;
- Bahwa setelah Paulus Laga Golot berpindah tugas ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, masih Saksi minta tolong untuk menandatangani sejumlah kwitansi kosong yang dicap untuk kemudian diisi sendiri oleh Saksi;
- Bahwa total nilai 35 (tiga puluh lima) kwitansi kosong yang saksi tulis adalah sebesar Rp1.465.317.000 (Satu miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum mengembalikan uang CV. Raja Jaya Motor yang telah disalahgunakan itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Paulus L. Golot, SE untuk 611 Unit kendaraan yang telah dilakukan proses BBN dengan total biaya sebesar Rp1.350.834.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
2. Fotocopy 58 (lima puluh delapan) lembar bukti transfer dana BBN periode Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 dari CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere ke rekening Bank BNI atas nama Maria Selvina Cory Diron sebesar Rp2.176.301.500,00 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah);
3. Fotocopy 6 (enam) lembar bukti transfer dana BBN periode Maret 2017 sampai Juni 2018 dari CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere ke rekening Bank BNI atas nama Rosyita Said sebesar Rp204.351.000,00 (dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy kwitansi penjualan sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dari 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan yang dijual dengan total dana sebesar Rp420.250.000,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dana BBN (biaya balik nama) dan dana hasil penjualan unit kendaraan bermotor merek Honda oleh Terdakwa dalam jabatan sebagai sales Counter dan Kepala Administrasi pada Dealer CV Raja Jaya Motor pos Larantuka bersama Rosyita Said;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada CV. Raja Jaya Motor sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dengan tugas sebagai Admin keuangan dan Sales Counter, serta bertugas mengurus BBN sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sebelum Rosyita Said diangkat untuk menjadi admin pengurusan BBN;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Admin Keuangan dan Sales Counter adalah:
 1. Kanvasing/ promosi;
 2. Mencari konsumen;
 3. Melakukan transferan dana/uang hasil penjualan unit (cash/kredit) ke rekening BNI dan BCA atas nama CV. Raja Jaya Motor Denpasar;
 4. Jika ada pengadaan dari dinas/instansi maka Terdakwa mengurus administrasi;
 5. Membuat laporan kas unit dan kas kecil;
 6. Mengontrol ketersediaan kendaraan di Pos Larantuka
 7. Melakukan pengeluaran unit kendaraan yang dibeli konsumen;
 8. Membuat laporan penjualan unit di Pos Larantuka dan dikirim melalui CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere;
 9. Menerima dana transferan BBN yang ditransfer dari Raja Jaya Motor Cabang Maumere ke rekening pribadi Terdakwa;
 10. Melakukan penarikan dana BBN direkening pribadi Terdakwa dan diserahkan kepada Rosyita Said untuk pembayaran BBN di Kantor Samsat Flores Timur;
- Bahwa Laporan Penjualan terkait 28 (dua puluh delapan) unit motor tersebut dibuat oleh Rosyita Said;
- Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) unit tersebut yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) unit, yang mana uang dari unit pertama digunakan untuk menutupi selisih laporan penjualan dan uang dari unit motor ke dua diserahkan ke Rosyita Said tanpa bukti tanda terima;

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis motor yang dijual oleh Terdakwa dari ke 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan tersebut adalah:
 1. Tipe Vario 125, Nomor mesin JFU1E2233628 No.rangka MH1JFU122JK220928 dengan cash seharga Rp20.800.000 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), oleh Keuskupan Larantuka (RM. Florentinus T);
 2. Tipe CB150R No.mesin KC82E1192322 No.rangka MH1KC8219JK199179 dengan cash Rp30.101.000 (tiga puluh juta seratus satu ribu rupiah) oleh Ahmad Umar Pati Raja;
- Bahwa selisih laporan keuangan terjadi 2 kali yaitu di tahun 2017 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa sejumlah Rp50.901.000,00 (lima puluh juta Sembilan ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pelaporan dilakukan setiap sore hari namun bila penjualan tersebut dilakukan pada sore hari maka penginputan untuk laporan dilakukan pada hari berikutnya, Adapun mekanisme pelaporan keuangan penjualan unit kendaraan di pos Larantuka yaitu Uang hasil penjualan unit kendaraan di Pos Larantuka baik cash ataupun kredit langsung diserahkan kepada Terdakwa atau Saksi Rosita dan uan tersebut Terdakwa atau Saksi Rosita langsung transfer ke Rekening CV. Raja Jaya Motor Cabang Denpasar, namun tidak setiap hari Terdakwa melakukan transfer;
- Bahwa cara pengurusan BBN ke samsat adalah dengan membawa berkas pembelian motor yang terdiri atas faktur penjualan, cek fisik, KTP pembeli kemudian mengambil dana BBN yang ditransfer oleh CV. Raja Jaya Motor (RJM) ke rekening saksi, lalu ke Samsat menuju loket 1 (kepolisian) untuk pengurusan Nomor Kendaraan kemudian ke loket samsat untuk penetapan BBN setelah itu Terdakwa membayar di Bank NTT;
- Bahwa pada periode Maret 2017 sampai Juni 2018 dana BBN ditransfer dari CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere ke rekening pribadi Terdakwa No. Rekening BNI 188137145 sebesar Rp2.383.553.500 (Dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pengurus BBN sebelum Rosyita Said dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa selisih dana antara penarikan yang dilakukan Terdakwa dengan dana BBN yang dikirim oleh CV Raja Jaya Motor Maumere pada tanggal 13

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2017 sebesar Rp26.570.000,00 (Dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) masih tersimpan di rekening Terdakwa karena ada uang penjualan unit sebesar Rp32.805.000,00 (Tiga puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang dipegang oleh Rosita Said yang harus ditransfer ke rekening BCA CV. Raja Jaya Motor Denpasar;

- Bahwa transferan dana BBN dari CV Raja Jaya Motor cabang Maumere pada tanggal 25 April 2017 adalah sebesar Rp52.071.500,00 (Lima puluh dua juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) namun Terdakwa hanya menarik dana tersebut sebesar Rp28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp24.071.500,00 (Dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), Terdakwa tidak menarik seluruh dana yang ditrasfer karena terdapat uang penjualan unit sebesar Rp19.790.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang harus ditransfer ke rekening CV. RJM Denpasar;

- Bahwa terhadap transferan dana BBN yang dikirim ke rekening Terdakwa, tidak ditarik seluruhnya oleh terdakwa karena terdakwa akan menggunakan merasa kerepotan apabila harus menarik uang tersebut seluruhnya sedangkan terdapat uang tunai pada kas yang berasal dari penjualan unit kendaraan sehingga Terdakwa hanya menarik seperlunya sesuai kekurangan pengurusan BBN dari uang kas tunai yang ada;

- Bahwa terdapat penjualan 425 (empat ratus dua puluh lima) unit dengan rincian tahun 2017 sebanyak 81 unit dengan nilai kerugian Rp215.638.000,00 (Dua ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pada tahun 2018 sebanyak 334 unit dengan nilai kerugian sebesar Rp853.036.000,00 (Delapan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah), total dana yang tidak diproses adalah Rp1.068.674.000,00 (Satu milyar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dana BBN tersebut sebagian diberikan kepada Rosyita Said untuk pengurusan BBN namun tidak terdapat bukti tanda terima;

- Bahwa Saksi Rosita Said yang melayani pembelian 26 (dua puluh enam) unit motor secara cash oleh konsumen dan Terdakwa melayani pembelian sebanyak 2 (dua) unit motor secara cash oleh Konsumen, namun Saksi Rosita membuat laporan penjualan yang dikirim ke CV. Raja Jaya Motor Maumere adalah penjualan secara bon sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit motor oleh koperasi. Dan uang dari 28 (dua puluh delapan) unit motor tersebut dengan jumlah Rp532.804.000,00 (Lima ratus tiga puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat ribu rupiah) saksi Rosita dan Terdakwa tidak setor;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/03/2017 sebesar Rp51.565.500,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 2) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 24/03/2017 sebesar Rp67.972.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 3) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/08/2017 sebesar Rp9.705.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 4) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/08/2017 sebesar Rp53.575.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 5) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 27/04/2017 sebesar Rp44.971.500,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 6) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 17/5/2017 sebesar Rp26.901.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 7) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21/07/2017 sebesar Rp9.540.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 8) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21/07/2017 sebesar Rp46.404.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 9) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 04/8/2017 sebesar Rp16.654.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 10) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 04/8/2017 sebesar Rp41.279.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 11) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 25/08/2017 sebesar Rp28.771.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 12) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 25/08/2017 sebesar Rp26.699.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 13) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 07/09/2017 sebesar Rp38.805.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 14) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 07/09/2017 sebesar Rp18.465.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 15) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 22/09/2017 sebesar Rp47.811.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 16) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 22/09/2017 sebesar Rp24.200.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 28/09/2017 sebesar Rp28.517.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 18) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 28/09/2017 sebesar Rp68.735.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 19) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 20/10/2017 sebesar Rp81.380.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 20) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 20/10/2017 sebesar Rp39.261.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 21) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 10/11/2017 sebesar Rp15.530.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 22) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 10/11/2017 sebesar Rp19.770.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 23) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/11/2017 sebesar Rp48.286.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 24) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/11/2017 sebesar Rp16.064.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 25) 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 08/01/18 sebesar Rp44.812.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 26) 1 (Satu) Kwitansi tanggal 16/01/2018 sebesar Rp33.400.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 27) 1 (Satu) Kwitansi tanggal 22/01/1018 sebesar Rp37.470.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 28) 1 (Satu) Kwitansi tanggal 22/01/1018 sebesar dan Rp30.599.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 29) 1 (Satu) Kwitansi tanggal 25/01/2018 sebesar Rp31.742.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 30) 1 (Satu) Kwitansi tanggal 25/01/2018 sebesar Rp3.652.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 31) 1 (Satu) Kwitansi tanggal 09/03/2018 sebesar Rp79.864.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 32) 1 (Satu) Kwitansi tanggal 14/03/18 sebesar Rp56.561.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 33) 1 (Satu) Kwitansi tanggal 9/04/2018 sebesar Rp69.697.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 34) 1 (Satu) Kwitansi tanggal 19/04/2018 sebesar Rp37.707.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (Satu) Kwitansi tanggal 15/05/2018 sebesar Rp54.469.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 36) 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda No.Mesin KF41E1057353, No.Rangka MH1KF4114JK056660 atas nama PT. Pegadaian Persero pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;
- 37) 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Idris Junaidi Lewar;
- 38) 1 (Satu) lembar surat pernyataan Pembelian yang ditandatangani oleh saudari Rosyita Said;
- 39) 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih, No.Mesin JFX1E-1321879, nomor rangka MH1JFX115HK321724 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;
- 40) 1 (Satu) lembar surat berita acara serah terima satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih, No.Mesin JFX1E-1321879, No.Rangka MH1JFX115HK321724 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;
- 41) 1 (Satu) lembar surat kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan nomor mesin JBK1E1494140, nomor rangka MH1JBK117JK497954 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;
- 42) 1 (Satu) satu lembar surat berita acara serah terima sepeda motor Honda Revo Fit nomor mesin JBK1E1494140, No.Rangka MH1JBK117JK497954 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;
- 43) 1 (Satu) lembar Kwitansi dan satu lembar bukti serah terima pembelian satu unit sepeda motor dengan type Honda PCX, No.Mesin KF22E-1001770, No.Rangka MH1KF2219JK001785 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka pada tanggal 26 Maret 2018;
- 44) 1 (Satu) lembar bukti serah terima satu unit sepeda motor dengan type Honda PCX, Nomor Mesin KF22E-1001770, Nomor Rangka MH1KF2219JK001785 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka pada tanggal 26 Maret 2018;
- 45) 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam nomor mesin KC81E-11710986, dan nomor rangka MH1KC8111HK17786;
- 46) 1 (Satu) lembar surta berita acara serah terima sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor mesin KC81E-11710986;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (Satu) lembar surat kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Revo fit dengan nomor mesin JBK1E14763430, nomor rangka MH1JBK118JK481116 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;
- 48) 1 (Satu) satu lembar surat berita acara serah terima sepeda motor Honda Revo Fit nomor mesin JBK1E14763430, Nomor Rangka MH1JBK118JK481116 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;
- 49) 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian sepeda motor Honda Revo Fit, yang diterima dari Petrus Tolok Weruin dengan uang sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh atas nama Itha di Larantuka pada tanggal 14 Maret 2018;
- 50) 1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Petrus Tolok Weruin tertanggal 14 Maret 2018;
- 51) Surat permintaan barang atas nama Petrus Tolok Weruin yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual pada tanggal 14 Maret 2018;
- 52) 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian sepeda motor Honda Revo Fit, yang diterima dari Hendrikus Bao Tukan dengan uang sejumlah Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh atas nama Itha di Larantuka pada tanggal 21 Juni 2018;
- 53) 1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Hendrikus Bao Tukan tertanggal 21 Juni 2018;
- 54) 1 (Satu) lembar surat permintaan barang atas nama Hedwig Philipus Fernandez yang ditandaatangani oleh pembeli dan penjual pada tanggal 21 Juni 2018;
- 55) 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian yang diterima dari Dominikus Domea Beribe dengan uang sejumlah Rp17.950.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh atas nama Itha di Larantuka pada tanggal 20 Maret 2018;
- 56) 1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Dominikus Domeh Beribe tertanggal 20 Maret 2018;
- 57) 1 (Satu) lembar surat permintaan barang atas nama Dominikus Domea Beribe yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual;
- 58) 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian satu unit sepeda motor Honda Versa + Administrasi Derealer yang ditandatangani oleh petugas Dealer CV. Raja Jaya Motor Larantuka saudari Rosyita Said pada tanggal 07 Maret 2018;

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (Satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima sepeda motor dari CV. Raja Jaya Motor;
- 60) 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor mesin JFZ1E-2451963, dan nomor rangka MH1JFZ 127JK445956 dengan jumlah uang Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas nama Reineldis Nebo Welan ditandatangani oleh Rosyita Said;
- 61) 1 (Satu) lembar surat berita acara serah terima sepeda motor Honda atas nama Reineldis Nebo Welan;
- 62) 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian yang diterima dari KOPDIT IKAMALA dengan uang jumlah Rp10.771.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pelunasan Cash bertahap an. Abdullah Umar (sisa 10.000.000,-) yang ditandatangani atas nama Cori Diron di Larantuka pada tanggal 15 Desember 2017;
- 63) 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian yang diterima dari KOPDIT IKAMALA dengan uang jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan Cash bertahap an. Abdullah Umar yang ditandatangani atas nama Cori Diron di Larantuka pada tanggal 28 Desember 2017;
- 64) 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Revo Fit dengan uang Cash Rp16.396.000,- (enam belas juta rupiah) yang ditandatangani Itha Said pada tanggal 09 April 2018;
- 65) 1 (Satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima satu unit sepeda motor Honda Revo Fit yang ditandatangani oleh saudari Itha Said
- 66) 1 (Satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/03/2018 bertulisan telah diterima dari Fransiskus Baga Uren, uang sejumlah Rp16.190.000,- nama dan tanda tangan Itha;
- 67) 1 (Satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Fransiskus Baga Uren, tanggal 12/03/2018;
- 68) 1 (Satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Fransiskus Baga Uren;
- 69) 1 (Satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/02/2018 bertulisan telah diterima dari Petrus Paulus P. Tukan, uang sejumlah Rp29.840.000,- Cash 1 Unit H5C02R20S1B, nama dan tanda tangan Itha;
- 70) 1 (Satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan nama Petrus Paulus P. Tukan, tanggal 12/02/2018;
- 71) 1 (Satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Petrus Paulus P. Tukan;

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (Satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Kanisius Badu Kragent, tanggal 27/03/201
- 73) 1 (Satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Kanisius Badu Kragent;
- 74) 1 (Satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 11/01/2018 bertulisan telah diterima dari Sipriani Valeria Keron Lagan, uang sejumlah Rp18.200.000,- nama dan tanda tangan ltha;
- 75) 1 (Satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Sipriani Valeria Keron Lagan, tanggal 11/01/2018;
- 76) 1 (Satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Sipriani Valeria Keron Lagan;
- 77) 1 (Satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 22/01/2018 bertulisan telah diterima dari Hermanus Hugu Hewen, uang sejumlah Rp24.500.000,-, nama dan tanda tangan ltha;
- 78) 1 (Satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan nama Hermanus Hugu Hewen, tanggal 22/01/2018.
- 79) 1 (Satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Hermanus Hugu Hewen;
- 80) 1 (Satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/06/2018 bertulisan telah diterima dari Agustinus Ola Niron, uang sejumlah Rp20.670.000,- Cash 1 Unit Supra + ADM dealer, nama dan tanda tangan ltha;
- 81) 1 (Satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Agustinus Ola Niron, tanggal 12/06/2018;
- 82) 1 (Satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Agustinus Ola Niron;
- 83) 1 (Satu) kertas bertulisan nama Rosyita Said, No.Rek.3492 0103 1674 533. Rp.20.670.000,- = Rp20.876.000,- (tulisan tangan Rosyita Said);
- 84) 1 (Satu) buah cap/stempel tercetak Kasie Penetapan Penagihan Paulus I Golot, NIM 1965 06021989031014;
- 85) 1 (Satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Rosyita Said dengan nomor rekening 3492-01-031674-533;
- 86) 1 (Satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna kuning dari nomor rekening 3492-01-031674-533 atas nama Rosyita Said dengan nomor kartu 5221 8450 1665 8619;

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (Satu) buah buku rekening Bank NTT warna biru dengan nomor rekening 01102.01.012086-6 atas nama Rosyita Said;
- 88) 1 (Satu) buah buku rekening bank BRI atas nama Rosyita Said dengan nomor rekening 3492-01-031674-533;
- 89) 1 (Satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank BNI dengan nomor kartu 5262 2229 0044 3193;
- 90) 1 (Satu) buah buku ekspedisi warna merah;
- 91) 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0188137145 atas nama Maria Selvina Cory Diron;
- 92) 6 (Enam) buah Buku Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0188137145 atas nama Maria Selvina Cory Diron;
- 93) 42 (Empat puluh dua) lembar bukti transfer bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CV. Raja Jaya Motor adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan unit sepeda motor bermerk Honda dengan kantor cabang di Maumere yang membawahi Pos Larantuka, Pos Adonara dan Pos Lembata;
2. Bahwa CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka beralamat di Jalan Basuki Rachmat Kelurahan Pohon Bao Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
3. Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka dengan jabatan sebagai *Sales Counter* merangkap Admin Keuangan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018;
4. Bahwa tugas Terdakwa sebagai *Sales Counter* dan Admin Keuangan adalah:
 1. Kanvasing/promosi;
 2. Mencari konsumen;
 3. Melakukan transferan dana/uang hasil penjualan unit (cash/kredit) ke rekening BNI dan BCA atas nama CV. Raja Jaya Motor Denpasar;
 4. Jika ada pengadaan dari dinas/instansi maka Terdakwa mengurus administrasi;
 5. Membuat laporan kas unit dank as kecil;
 6. Mengontrol ketersediaan kendaraan di Pos Larantuka;
 7. Melakukan pengeluaran unit kendaraan yang dibeli konsumen;
 8. Membuat laporan penjualan unit di Pos Larantuka dan dikirim ke CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere;
 9. Menerima dana transferan BBN yang ditransfer dari Raja Jaya Motor Cabang Maumere ke rekening pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Melakukan penarikan dana BBN di rekening pribadi Terdakwa dan diserahkan kepada Rosyita Said untuk pembayaran BBN di Kantor Samsat Flores Timur;
5. Bahwa sebelum menjabat sebagai Admin Keuangan, Terdakwa pernah bertugas untuk mengurus BBN (Biaya Balik Nama) sampai digantikan oleh Rosita Said pada tahun 2014;
6. Bahwa sebagai Admin Keuangan maka pengiriman dana BBN (Biaya Balik Nama) dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa dan apabila Terdakwa sedang tidak berada di tempat maka pengiriman dana BBN (Biaya balik Nama) dari CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere dikirimkan kepada rekening pribadi milik Rosyita Said sebagai Admin BBN sebagaimana kebijakan perusahaan berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Admin Keuangan dan Rosyita Said sebagai Admin BBN, selain itu dikarenakan CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka tidak memiliki rekening atas nama perusahaan;
7. Bahwa rekening tabungan milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pengiriman dana BBN adalah rekening Bank BNI dengan Nomor 188137145 nama pemilik rekening Maria Selvina Cory Diron, sedangkan rekening bank milik Rosyita Said yang digunakan adalah rekening Bank BNI dengan Nomor 0188134676 nama pemilik rekening Rosyita Said;
8. Bahwa pada rekening tabungan pribadi yang digunakan untuk menerima pengiriman dana BBN dari CV Raja Jaya Motor cabang Maumere, juga terdapat uang milik masing-masing pemegang rekening serta rekening tersebut juga digunakan sebagai rekening untuk penerimaan gaji;
9. Bahwa CV Raja Jaya Motor Denpasar telah melakukan Audit Internal pada tanggal 26 Juni 2018 yang didampingi oleh Lusita Ngura Taso sebagai Admin Keuangan CV Raja Jaya Motor Cabang Maumere dengan temuan sebagai berikut:
 - a. Adanya komplain dari konsumen/pelanggan yang membeli sepeda motor pada CV. Raja Jaya Motor pos Larantuka secara Cash dan Kredit karena penerbitan STNK belum diproses;
 - b. Ketidaksesuaian antara dana BBN (Biaya Balik Nama) yang dikirimkan oleh CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere dengan bukti penyetoran pembayaran BBN (Biaya Balik Nama) oleh Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosyita Said ke Samsat yang tandatangani oleh Paulus Golot untuk 611 (enam ratus sebelas) unit pada periode Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 dengan total

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp1.350.834.500,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang mana sesuai dengan pengiriman dana BBN dari CV Raja Jaya Motor cabang Maumere untuk 930 (sembilan ratus tiga puluh) unit maka seharusnya pembayaran untuk periode Maret 2017 sampai Juni 2018 pembayaran dana BBN adalah sebesar Rp2.380.625.500,00 (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat biaya BBN sebesar Rp1.029.818.000,00 (satu milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang tidak dilakukan pembayaran BBN ke Samsat Flores Timur;

c. Terdapat 23 (dua puluh delapan) bukti kwitansi pembelian dari 28 pembelian unit sepeda motor secara cash oleh konsumen orang-perorangan namun dilaporkan kepada CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere sebagai pembelian secara bon oleh Koperasi yang jumlah total keseluruhannya sebesar Rp420.250.000 (empat ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa unit sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa dari ke 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan tersebut ada 2 (dua) unit, yaitu:

a. Tipe Vario 125, Nomor mesin JFU1E2233628 No. rangka MH1JFU122JK220928 dengan cash seharga Rp20.800.000 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), oleh Keuskupan Larantuka (RM. Florentinus T);

b. Tipe CB150R No. mesin KC82E1192322 No. Rangka MH1KC8219JK199179 dengan cash Rp30.101.000 (tiga puluh juta seratus satu ribu rupiah) oleh Ahmad Umar Pati Raja;
Dengan total Rp50.901.000,00 (lima puluh juta Sembilan ratus satu rupiah);

11. Bahwa terhadap pengiriman dana BBN oleh CV Raja Jaya Motor cabang Maumere pada periode Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 ke rekening Terdakwa tidak ditarik seluruhnya oleh Terdakwa karena Terdakwa akan menggunakan merasa kerepotan apabila harus menarik uang tersebut seluruhnya, sedangkan terdapat uang tunai pada kas yang berasal dari penjualan unit kendaraan sehingga Terdakwa hanya menarik seperlunya sesuai kekurangan pengurusan BBN dari uang kas tunai yang ada;

12. Bahwa proses permintaan dana BBN dimulai dengan melaporkan hasil penjualan yang dikirim melalui email ke CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere (rjmLarantuka@yahoo.com atau rjmmotor@yahoo.co.id) oleh Admin keuangan Pos Larantuka, file tersebut terdiri atas 2 (dua) file yaitu form penjualan yang memuat faktur penjualan sepeda motor dan Form



Order yang memuat identitas konsumen, identitas mesin kendaraan, nomor rangka, jenis pembayaran (cash/ kredit) dan nama sales yang menjual unit kendaraan. Selanjutnya faktur tersebut diinput oleh Lusita Taso sebagai admin keuangan CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere dalam permohonan faktur kendaraan ke MPM Surabaya, selanjutnya MPM Surabaya akan mengirimkan faktur kendaraan ke CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere, setelah menerima faktur kendaraan tersebut, Lusita Taso membuat memo pengajuan BBN berdasarkan fisik faktur kendaraan yang diterima dan diserahkan kepada Saksi untuk ditandatangani dalam kedudukan sebagai Kepala Cabang CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere, selanjutnya memo tersebut dikirim ke CV. Raja Jaya Motor Denpasar melalui email untuk disetujui oleh CV. Raja Jaya Motor Denpasar sehingga dana BBN dikirimkan ke rekening CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere yang dipegang oleh Marlinje Junaria sebagai bagian keuangan CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere. Setelah itu, Marlinje mengirimkan dana BBN berdasarkan usulan memo pengajuan ke rekening admin keuangan CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka yaitu Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said;

13. Bahwa pengurusan BBN untuk pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan sedangkan pengurusan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) membutuhkan waktu sekitar 6 (enam) bulan;

14. Bahwa sejak Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 jumlah uang untuk biaya proses BBN yang dipindahkan ke rekening BNI Nomor 188137145 atas nama Maria Selvina Cory Diron sejumlah Rp2.176.301.500,00 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah);

15. Bahwa Jumlah uang untuk biaya proses BBN yang dipindahkan ke rekening BNI Nomor 0188134676 atas nama Rosyita Said sejak Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 sejumlah Rp204.351.000,00 (dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

16. Bahwa pada periode Maret 2017 sampai dengan Juni 2018 terdapat selisih keuangan antara jumlah keuangan yang dilaporkan dengan jumlah uang yang dipegang sehingga Terdakwa menyetujui ide Rosyita Said untuk menggunakan dana BBN guna menutupi kekurangan atau selisih jumlah uang pada dana hasil penjualan unit kendaraan, sebaliknya jika ada konsumen yang membeli unit kendaraan maka uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan dana pengurusan BBN yang



telah digunakan untuk menutupi selisih keuangan laporan penjualan;

17. Bahwa Terdakwa bersama Rosyita Said tidak pernah melaporkan selisih dana hasil penjualan unit kendaraan kepada CV Raja Jaya Motor cabang Maumere;

18. Bahwa CV. Raja Jaya Motor telah memanggil Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said untuk mempertanggungjawabkan perilakunya namun Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said saling menuduh hingga akhirnya perbuatan Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory dan Rosita Said dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Yang Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Beberapa Perbuatan Kejahatan Yang Terdapat Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bernama Maria Selvina Cory Diron alias Cory, berusia 33 tahun, lahir di Larantuka, tanggal lahir 17 Februari 1987, berkebangsaan Indonesia, beralamat di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, beragama Katholik, berpendidikan SMA, dan berpekerjaan Swasta;



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Yang Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan secara melawan hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kepemilikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari kalimat unsur “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Yang Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” adalah suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dimiliki atau dikuasai oleh seseorang secara tidak sah atau tanpa adanya hak milik namun bukan dikarenakan adanya suatu perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan Fakta Hukum nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) ternyata Terdakwa bekerja sebagai Sales Counter merangkap Admin Keuangan pada CV Raja Jaya Motor pos Larantuka yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor merek Honda;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum nomor 4 (empat) angka 3 (tiga), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) diketahui Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales counter merangkap Admin keuangan bertanggungjawab untuk mengirimkan dana/uang hasil penjualan unit ke CV. Raja Jaya Motor, melaporkan penjualan unit di CV Raja Jaya Motor pos Larantuka ke CV Raja Jaya Motor cabang Maumere, menerima dan mengambil pengiriman dana Biaya Balik Nama (BBN) dari CV Raja Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor cabang Maumere guna melakukan pengurusan BBN oleh Rosyita Said ke Samsat Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didukung oleh fakta hukum nomor 6 (enam), nomor 7 (tujuh) dan nomor 8 (delapan) ternyata melalui kebijakan perusahaan maka rekening yang digunakan untuk menerima pengiriman dana BBN dari CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere bukanlah rekening milik CV. Raja Jaya Motor pos Larantuka melainkan rekening pribadi milik Terdakwa pada Bank BNI dengan nomor rekening 188137145 dan apabila Terdakwa berhalangan maka dana BBN dikirimkan ke rekening pribadi Admin BBN CV. Raja Jaya Motor pos Larantuka yaitu Rosyita Said pada Bank BNI dengan nomor rekening 0188134676, dimana kedua rekening pribadi tersebut juga digunakan sebagai rekening gaji Terdakwa maupun Rosyita Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian sebagaimana termuat dalam fakta hukum nomor 9 (sembilan) dan nomor 10 (sepuluh) diketahui telah dilakukan audit internal dari CV Raja Jaya Motor Denpasar didampingi Lusia Ngura Taso sebagai Admin Keuangan CV Raja Jaya Motor cabang Maumere dengan hasil temuan adanya ketidaksesuaian antara pengiriman dana BBN yang dikirim oleh CV Raja Jaya Motor cabang Maumere dengan bukti pembayaran BBN oleh Terdakwa ke Samsat Flores Timur yang ditandatangani oleh Paulus Golot, selain terkait biaya BBN diatas ternyata dari hasil audit internal ternyata ditemukan terdapat 28 (dua puluh delapan) unit motor dengan pembelian secara cash oleh konsumen orang-perorangan namun dilaporkan kepada CV. Raja Jaya Motor Cabang Maumere sebagai pembelian secara bon oleh Koperasi dan 2 (dua) bukti transaksi pembelian unit motor ditandatangani oleh Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory sisanya 26 (dua puluh enam) kwitansi pembelian unit motor ditandatangani oleh Rosyita Said;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 9 (sembilan) sampai dengan fakta hukum nomor 15 (lima belas) diketahui selama periode bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 terdapat 35 (tiga puluh lima) memo permintaan BBN untuk 930 (Sembilan ratus tiga puluh) unit sepeda motor sebesar sebesar Rp2.380.625.500,00 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah) yang dikirimkan dengan pembagian kepada rekening bank BNI milik Terdakwa sejumlah Rp2.176.301.500,00 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah) dan kepada rekening BNI Nomor 0188134676 milik Rosyita Said sejumlah Rp204.351.000,00 (dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah),

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berdasarkan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Paulus Golok ternyata hanya 611 (enam ratus sebelas) unit yang telah dibayarkan BBN sebesar Rp1.350.834.500,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat biaya BBN sebesar Rp1.029.818.000,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang tidak dilakukan pembayaran BBN ke Samsat Flores Timur;

Menimbang bahwa dari dana BBN sejumlah Rp2.176.301.500,00 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah) yang dikirim ke rekening Terdakwa telah dilakukan pembayaran BBN sebesar Rp1.350.834.500,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga dana BBN yang tersisa adalah sebesar Rp825.467.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu) yang tidak disetorkan;

Menimbang bahwa selain sisa dana BBN sejumlah Rp825.467.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu) yang tidak disetorkan, masih terdapat dana penjualan secara tunai atas 2 (dua) unit kendaraan yang totalnya sebesar Rp50.901.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus satu ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dana milik CV Raja Jaya Motor pada Terdakwa adalah sejumlah Rp876.368.000 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang tidak disetorkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan dana BBN dan dana hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan yang totalnya sebesar Rp876.368.000 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) milik CV Raja Jaya Motor pada Terdakwa adalah bukan dikarenakan kejahatan;

Menimbang bahwa Meskipun kepemilikan dana BBN dan dana hasil penjualan atas 2 (dua) unit kendaraan yang seluruhnya sebesar Rp876.368.000 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) milik CV Raja Jaya Motor pada Terdakwa adalah bukan dikarenakan kejahatan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat penting untuk mempertimbangkan apakah terdapat kesengajaan secara melawan hukum dalam kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan sengaja dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya, tetapi menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan mengetahui serta menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu, sedangkan mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan itu seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum adalah tidak ada sebab (causa) yang halal dari seorang untuk dapat memiliki atau mempunyai suatu barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didukung dengan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa telah nyata bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama Rosyita Said menggunakan dana Biaya Balik Nama (BBN) untuk menutupi kekurangan atau selisih antara dana tunai penjualan dengan laporan penjualan dan tidak melaporkannya kepada atasan, menggunakan dana tunai penjualan kendaraan untuk menutupi dana BBN yang telah digunakan sebelumnya untuk menutupi selisih antara dana penjualan dengan laporan penjualan, tidak menarik seluruh dana BBN yang telah dikirim oleh CV Raja Jaya Motor cabang Maumere ke rekening Terdakwa dengan alasan terdapat dana tunai penjualan yang dapat digunakan untuk pembayaran proses BBN, menggunakan dana BBN untuk keperluan pribadi serta melaporkan penjualan 2 (dua) Unit sepeda motor oleh konsumen perorangan dengan laporan penjualan manipulasi secara bon oleh koperasi telah menunjukan bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki untuk mendapatkan keuntungan, memiliki dan menggunakan sisa dana BBN yang tidak ditarik oleh Terdakwa, memiliki dan menggunakan hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor secara tunai yang dilaporkan secara bon oleh koperasi serta secara sadar bekerja sama dengan Rosyita Said untuk tidak melaporkan perbuatan Tersebut diatas kepada atasan maupun kepada pihak CV Raja Jaya Motor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, telah nyata Terdakwa telah mempergunakan dana BBN

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dana tunai penjualan unit kendaraan secara menyimpang bukan sesuai peruntukannya sebagaimana dalam SOP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, fakta hukum dan pengakuan Terdakwa, telah nyata Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian ganda, yaitu: harus mengeluarkan dana BBN lagi untuk pengurusan BBN yang belum diproses oleh Terdakwa maupun Rosyita Said;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat kepemilikan dana BBN dan dana hasil penjualan atas 2 (dua) unit kendaraan yang seluruhnya sebesar Rp876.368.000 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum yaitu mempergunakan Dana BBN secara menyimpang dari peruntukannya untuk pengurusan BBN unit kendaraan Konsumen serta tidak menyetorkan dana keuangan hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan kepada CV Raja Jaya Motor cabang Maumere dengan cara memanipulasi laporan penjualan motor secara bon oleh koperasi, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan orang atas barang yang berada dalam penguasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP yang menekankan pada perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya adalah dilakukan oleh seseorang yang karena jabatan, atau karena mata-pencarian, atau karena mendapat upah dapat menguasai barang atau benda milik orang lain itu;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif dimana tidak perlu dibuktikan mengenai semua kedudukan yang disyaratkan, melainkan salah satu telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas Terdakwa adalah seseorang yang bekerja di CV. Raja Jaya Motor pos Larantuka dan bertugas sebagai Sale counter yang merangkap sebagai Admin Keuangan yang bertanggungjawab untuk mengirimkan dana/uang hasil penjualan unit ke CV. Raja Jaya Motor, melaporkan penjualan unit di CV. Raja Jaya Motor pos Larantuka ke CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere, menerima dan mengambil pengiriman dana Biaya Balik Nama (BBN) dari CV. Raja Jaya Motor cabang Maumere guna melakukan pengurusan BBN



oleh Rosyita Said ke Samsat Flores Timur, dengan demikian harus dipandang bahwa Terdakwa adalah seseorang yang karena mata pencahariannya di CV. Raja Jaya Motor pos Larantuka telah menguasai dengan tanpa hak dana BBN (Biaya Balik Nama) dan dana keuangan hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor, sehingga menimbulkan CV. Raja Jaya Motor pos Larantuka mengalami kerugian uang sebesar Rp876.368.000 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Beberapa Perbuatan Kejahatan Yang Terdapat Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan baik itu pelanggaran ataupun kejahatan yang termasuk perbuatan sejenis dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan fakta hukum nomor 16 (enam belas) dan nomor 17 (tujuh belas) maka telah nyata perbuatan Terdakwa bekerja sama dengan Rosyita Said untuk melakukan penyimpangan penggunaan Dana BBN sehingga tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, melakukan penyimpangan dana penjualan unit kendaraan bermotor sehingga tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak melaporkan selisih antara dana penjualan dengan laporan penjualan sepanjang periode bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2018, serta Terdakwa tidak melakukan penarikan seluruh dana BBN yang di transfer dari CV Raja Jaya Motor cabang Maumere pada setiap penarikan sepanjang periode bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 telah membuktikan perbuatan Terdakwa bersama Rosyita Said dilakukan secara berkesinambungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak relevan lagi karena unsur-unsur perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan aquo dan ternyata bahwa keseluruhan dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa-Terdakwa maupun korban terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/03/2017 sebesar Rp51.565.500,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
2. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 24/03/1017 sebesar Rp67.972.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/08/2017 sebesar Rp9.705.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
4. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/08/2017 sebesar Rp53.575.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
5. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 27/04/2017 sebesar Rp44.971.500,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
6. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 17/5/2017 sebesar Rp26.901.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
7. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21/07/2017 sebesar Rp9.540.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
8. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21/07/2017 sebesar Rp46.404.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
9. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 04/8/2017 sebesar Rp16.654.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 10.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 04/8/2017 sebesar Rp41.279.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 11.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 25/08/2017 sebesar Rp28.771.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 12.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 25/08/2017 sebesar Rp26.699.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 13.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 07/09/2017 sebesar Rp38.805.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 14.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 07/09/2017 sebesar Rp18.465.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 15.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 22/09/2017 sebesar Rp47.811.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 16.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 22/09/2017 sebesar Rp24.200.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 17.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 28/09/2017 sebesar Rp28.517.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 18.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 28/09/2017 sebesar Rp68.735.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 19.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 20/10/2017 sebesar Rp81.380.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 20.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 20/10/2017 sebesar Rp39.261.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 10/11/2017 sebesar Rp15.530.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 22.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 10/11/2017 sebesar Rp19.770.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 23.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/11/2017 sebesar Rp48.286.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 24.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/11/2017 sebesar Rp16.064.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 25.1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 08/01/18 sebesar Rp44.812.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 26.1 (Satu) Kwitansi tanggal 16/01/2018 sebesar Rp33.400.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 27.1 (Satu) Kwitansi tanggal 22/01/2018 sebesar Rp37.470.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 28.1 (Satu) Kwitansi tanggal 22/01/2018 sebesar dan Rp30.599.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 29.1 (Satu) Kwitansi tanggal 25/01/2018 sebesar Rp31.742.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 30.1 (Satu) Kwitansi tanggal 25/01/2018 sebesar Rp3.652.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 31.1 (Satu) Kwitansi tanggal 09/03/2018 sebesar Rp79.864.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 32.1 (Satu) Kwitansi tanggal 14/03/18 sebesar Rp56.561.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 33.1 (Satu) Kwitansi tanggal 9/04/2018 sebesar Rp69.697.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 34.1 (Satu) Kwitansi tanggal 19/04/2018 sebesar Rp37.707.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 35.1 (Satu) Kwitansi tanggal 15/05/2018 sebesar Rp54.469.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
- 36.1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda No.Mesin KF41E1057353, No.Rangka MH1KF4114JK056660 atas nama PT. Pegadaian Persero pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;
- yang telah disita dari Made Sumarti maka dikembalikan kepada Made Sumarti;
- 37.1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Idris Junaidi Lewar;
- yang telah disita dari Idris Junaidi Lewar maka dilampirkan dalam berkas

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt



perkara;

38.1 (Satu) lembar surat pernyataan Pembelian yang ditandatangani oleh saudari Rosyita Said;

39.1 (Satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih, No.Mesin JFX1E-1321879, nomor rangka MH1JFX115HK321724 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

40.1 (Satu) lembar surat berita acara serah terima satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih, No.Mesin JFX1E-1321879, No.Rangka MH1JFX115HK321724 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

41.1 (Satu) lembar surat kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan nomor mesin JBK1E1494140, nomor rangka MH1JBK117JK497954 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

42.1 (Satu) satu lembar surat berita acara serah terima sepeda motor Honda Revo Fit nomor mesin JBK1E1494140, No.Rangka MH1JBK117JK497954 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

43.1 (Satu) lembar Kwitansi dan satu lembar bukti serah terima pembelian satu unit sepeda motor dengan type Honda PCX, No.Mesin KF22E-1001770, No.Rangka MH1KF2219JK001785 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka pada tanggal 26 Maret 2018;

44.1 (Satu) lembar bukti serah terima satu unit sepeda motor dengan type Honda PCX, Nomor Mesin KF22E-1001770, Nomor Rangka MH1KF2219JK001785 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka pada tanggal 26 Maret 2018;

45.1 (Satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam nomor mesin KC81E-11710986, dan nomor rangka MH1KC8111HK17786;

46.1 (Satu) lembar surta berita acara serah terima sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor mesin KC81E-11710986;

47.1 (Satu) lembar surat kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Revo fit dengan nomor mesin JBK1E14763430, nomor rangka MH1JBK118JK481116 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

48.1 (Satu) satu lembar surat berita acara serah terima sepeda motor Honda Revo Fit nomor mesin JBK1E14763430, Nomor Rangka MH1JBK118JK481116 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

yang telah disita dari CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka maka dikembalikan kepada CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian sepeda motor Honda Revo Fit, yang diterima dari Petrus Tolok Weruin dengan uang sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh atas nama Itha di Larantuka pada tanggal 14 Maret 2018;

50.1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Petrus Tolok Weruin tertanggal 14 Maret 2018;

51. Surat permintaan barang atas nama Petrus Tolok Weruin yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual pada tanggal 14 Maret 2018;

yang telah disita dari Petrus Tolok Weruin maka dikembalikan kepada Petrus Tolok Weruin;

52.1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian sepeda motor Honda Revo Fit, yang diterima dari Hendrikus Bao Tukan dengan uang sejumlah Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh atas nama Itha di Larantuka pada tanggal 21 Juni 2018;

53.1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Hendrikus Bao Tukan tertanggal 21 Juni 2018;

yang telah disita dari Hendrikus Bao Tukan maka dikembalikan kepada Hendrikus Bao Tukan;

54.1 (Satu) lembar surat permintaan barang atas nama Hedwiq Philipus Fernandez yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual pada tanggal 21 Juni 2018;

yang telah disita dari Hedwiq Philipus Fernandez maka dikembalikan kepada Hedwiq Philipus Fernandez;

55.1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian yang diterima dari Dominikus Domea Beribe dengan uang sejumlah Rp17.950.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh atas nama Itha di Larantuka pada tanggal 20 Maret 2018;

56.1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Dominikus Domea Beribe tertanggal 20 Maret 2018;

57.1 (Satu) lembar surat permintaan barang atas nama Dominikus Domea Beribe yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual;

yang telah disita dari Dominikus Domea Beribe maka dikembalikan kepada Dominikus Domea Beribe;

58.1 (Satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian satu unit sepeda motor Honda VERSA + Administrasi Derealer yang ditandatangani oleh petugas Dealer RJM Larantuka saudara Itha Said pada tanggal 07 Maret 2018;



59.1 (Satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima sepeda motor dari CV. Raja Jaya Motor;

yang telah disita dari CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka maka dikembalikan kepada CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

60.1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor mesin JFZ1E-2451963, dan nomor rangka MH1JFZ 127JK445956. dengan jumlah uang Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas nama Reineldis Nebo Welan yang ditandatangani oleh Rosyita Said;

61.1 (satu) lembar surat berita acara serah terima sepeda motor Honda atas nama Reineldis Nebo Welan;

yang telah disita dari Reineldis Nebo Welan maka dikembalikan kepada Reineldis Nebo Welan;

62.1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian yang diterima dari KOPDIT IKAMALA dengan uang jumlah Rp10.771.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pelunasan Cash bertahap an. Abdullah Umar (sisa 10.000.000,-) yang ditandatangani atas nama Cory Diron di Larantuka pada tanggal 15 Desember 2017;

63.1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian yang diterima dari KOPDIT IKAMALA dengan uang jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan Cash bertahap an. Abdullah Umar yang ditandatangani atas nama Cory Diron di Larantuka pada tanggal 28 Desember 2017;

yang telah disita dari Abdullah Umar maka dikembalikan kepada Abdullah Umar;

64.1 (Satu) Lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Revo Fit dengan uang Cash Rp16.396.000,- (enam belas juta rupiah) yang ditandatangani Itha Said pada tanggal 09 April 2018;

65.1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima satu unit sepeda motor Honda Revo Fit yang ditandatangani oleh saudari Itha Said;

yang telah disita dari CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka maka dikembalikan kepada CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

66.1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/03/2018 bertulisan telah diterima dari Fransiskus Baga Uren, uang sejumlah Rp16.190.000,- nama dan tanda tangan Itha;

67.1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Fransiskus Baga Uren, tanggal 12/03/2018;

68.1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Fransiskus Baga Uren;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Fransiskus Baga Uren maka dikembalikan kepada Fransiskus Baga Uren;

69.1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/02/2018 bertulisan telah diterima dari Petrus Paulus P. Tukan, uang sejumlah Rp29.840.000,- Cash 1 Unit H5C02R20S1B, nama dan tanda tangan ITHA;

70.1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Petrus Paulus P. Tukan, tanggal 12/02/2018;

71.1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Petrus Paulus P. Tukan;

yang telah disita dari Petrus Pulus P. Tukan maka dikembalikan kepada Petrus Paulus P. Tukan;

72.1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Kanisius Badu Kragent, tanggal 27/03/2018;

73.1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Kanisius Badu Kragent;

yang telah disita dari Kanisius Badu Kragent maka dikembalikan kepada Kanisius Badu Kragent;

74.1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 11/01/2018 bertulisan telah diterima dari Sipriani Valeria Keron Lagan, uang sejumlah Rp18.200.000,- nama dan tanda tangan Itha;

75.1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Sipriani Valeria Keron Lagan, tanggal 11/01/2018;

76.1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Sipriani Valeria Keron Lagan;

yang telah disita dari Sipriani Valeria Keron Lagan maka dikembalikan kepada Sipriani Valeria Keron Lagan;

77.1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 22/01/2018 bertulisan telah diterima dari Hermanus Hugu Hewen, uang sejumlah Rp24.500.000,- nama dan tanda tangan Itha;

78.1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Hermanus Hugu Hewen, tanggal 22/01/2018;

79.1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Hermanus Hugu Hewen;

yang telah disita dari Hermanus Hugu Hewen maka dikembalikan kepada Hermanus Hugu Hewen;

80.1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/06/2018 bertulisan telah diterima dari Agustinus Ola Niron, uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.670.000,- Cash 1 Unit Supra + ADM dealer, nama dan tanda tangan ltha;

81.1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Agustinus Ola Niron, tanggal 12/06/2018;

82.1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Agustinus Ola Niron;

83.1 (satu) kertas bertulisan Nama Rosyita Said, No.Rek.3492 0103 1674 533, Rp20.670.000-20.876.000,- (tulisan tangan Rosyita Said);

84.1 (satu) buah cap/stempel tercetak KASIE PENETAPAN PENAGIHAN Pauluas L. Golot, NIM 1965 06021989031014;

85.1 (Satu) buku rekening Bank BRI atas nama Rosyita Said dengan nomor rekening 3492 – 01 – 031674 – 533;

86.1 (Satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna kuning dari nomor rekening 3492 – 01 – 031674 – 533 atas nama Rosyita Said dengan nomor kartu 5221 8450 1665 8619;

87.1 (Satu) buku rekening Bank NTT warna biru dengan nomor rekening 01102.01.012086-6 atas nama Rosyita Said

88.1 (Satu) buku rekening Bank BRI atas nama Rosyita Said dengan nomor rekening 3492 – 01 – 031674 – 533;

yang telah disita dari Rosyita Said maka dikembalikan kepada Rosyita Said;

89.1 (Satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank BNI dengan nomor kartu 5262 2229 0044 3193;

90.1 (Satu) buah buku ekspedisi warna merah;

91.1 (Satu) Buku Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0188137145. Atas nama Maria Selvina Cory Diron;

92.6 (Enam) Buku Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0188137145. Atas nama Maria Selvina Cory Diron;

93.42 (empat puluh dua) lembar bukti transfer bank BNI;

yang telah disita dari Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah disita dari Feliks Yulio Andi Jie, SS, Arl, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena barang bukti tersebut tidak terdapat hubungan dengan perkara Aquo dan telah dikembalikan kepada Feliks Yulio Andi Jie, SS, Arl dalam putusan perkara pidana nomor 57/Pid.B/2020/PN Lrt atas nama Terdakwa Rosyita Said;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Terdakwa tidak jujur dalam persidangan;
- 2) Terdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam persidangan;
- 3) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 4) Perbuatan Terdakwa merugikan banyak masyarakat sebagai konsumen dari CV Raja Jaya Motor pos Larantuka;
- 5) Perbuatan Terdakwa menyebabkan CV.Raja Jaya Motor mengalami Kerugian karena kehilangan dana BBN dan Dana hasil Penjualan unit kendaraan bermotor serta mengeluarkan dana Ekstra untuk mengurus BBN yang dananya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- 6) Terdakwa tidak mengganti kerugian yang diderita oleh Korban;

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Maria Selvina Cory Diron alias Cory** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/03/2017 sebesar Rp51.565.500,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
2. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 24/03/2017 sebesar Rp67.972.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
3. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/08/2017 sebesar Rp9.705.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
4. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/08/2017 sebesar Rp53.575.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
5. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 27/04/2017 sebesar Rp44.971.500,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
6. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 17/5/2017 sebesar Rp26.901.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
7. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21/07/2017 sebesar Rp9.540.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
8. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21/07/2017 sebesar Rp46.404.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
9. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 04/8/2017 sebesar Rp16.654.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
10. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 04/8/2017 sebesar Rp41.279.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
11. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 25/08/2017 sebesar Rp28.771.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
12. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 25/08/2017 sebesar Rp26.699.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
13. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 07/09/2017 sebesar Rp38.805.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
14. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 07/09/2017 sebesar Rp18.465.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
15. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 22/09/2017 sebesar Rp47.811.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
16. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 22/09/2017 sebesar Rp24.200.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
17. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 28/09/2017 sebesar Rp28.517.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
18. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 28/09/2017 sebesar Rp68.735.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 20/10/2017 sebesar Rp81.380.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
20. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 20/10/2017 sebesar Rp39.261.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
21. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 10/11/2017 sebesar Rp15.530.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
22. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 10/11/2017 sebesar Rp19.770.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
23. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/11/2017 sebesar Rp48.286.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
24. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 16/11/2017 sebesar Rp16.064.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
25. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 08/01/18 sebesar Rp44.812.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
26. 1 (Satu) Kwitansi tanggal 16/01/2018 sebesar Rp33.400.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
27. 1 (Satu) Kwitansi tanggal 22/01/2018 sebesar Rp37.470.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
28. 1 (Satu) Kwitansi tanggal 22/01/2018 sebesar dan Rp30.599.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
29. 1 (Satu) Kwitansi tanggal 25/01/2018 sebesar Rp31.742.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
30. 1 (Satu) Kwitansi tanggal 25/01/2018 sebesar Rp3.652.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
31. 1 (Satu) Kwitansi tanggal 09/03/2018 sebesar Rp79.864.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
32. 1 (Satu) Kwitansi tanggal 14/03/18 sebesar Rp56.561.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
33. 1 (Satu) Kwitansi tanggal 9/04/2018 sebesar Rp69.697.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
34. 1 (Satu) Kwitansi tanggal 19/04/2018 sebesar Rp37.707.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
35. 1 (Satu) Kwitansi tanggal 15/05/2018 sebesar Rp54.469.000,00 yang ditandatangani oleh Paulus Lagan Golot;
36. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda No.Mesin KF41E1057353, No.Rangka MH1KF4114JK056660 atas nama PT. Pegadaian Persero pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Made Sumarti;

37. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Idris Junaidi Lewar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

38. 1 (Satu) lembar surat pernyataan Pembelian yang ditandatangani oleh saudari Rosyita Said;

39. 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih, No.Mesin JFX1E-1321879, nomor rangka MH1JFX115HK321724 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

40. 1 (Satu) lembar surat berita acara serah terima satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih, No.Mesin JFX1E-1321879, No.Rangka MH1JFX115HK321724 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

41. 1 (Satu) lembar surat kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Revo Fit dengan nomor mesin JBK1E1494140, nomor rangka MH1JBK117JK497954 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

42. 1 (Satu) satu lembar surat berita acara serah terima sepeda motor Honda Revo Fit nomor mesin JBK1E1494140, No.Rangka MH1JBK117JK497954 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

43. 1 (Satu) lembar Kwitansi dan satu lembar bukti serah terima pembelian satu unit sepeda motor dengan type Honda PCX, No.Mesin KF22E-1001770, No.Rangka MH1KF2219JK001785 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka pada tanggal 26 Maret 2018;

44. 1 (Satu) lembar bukti serah terima satu unit sepeda motor dengan type Honda PCX, Nomor Mesin KF22E-1001770, Nomor Rangka MH1KF2219JK001785 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka pada tanggal 26 Maret 2018;

45. 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam nomor mesin KC81E-11710986, dan nomor rangka MH1KC8111HK17786;

46. 1 (Satu) lembar surta berita acara serah terima sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor mesin KC81E-11710986;

47. 1 (Satu) lembar surat kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Revo fit dengan nomor mesin JBK1E14763430, nomor rangka MH1JBK118JK481116 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

48. 1 (Satu) satu lembar surat berita acara serah terima sepeda motor Honda Revo Fit nomor mesin JBK1E14763430, Nomor Rangka



MH1JBK118JK481116 pada CV. Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

Dikembalikan kepada CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

49. 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian sepeda motor Honda Revo Fit, yang diterima dari Petrus Tolok Weruin dengan uang sejumlah Rp17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh atas nama Itha di Larantuka pada tanggal 14 Maret 2018;

50. 1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Petrus Tolok Weruin tertanggal 14 Maret 2018;

51. Surat permintaan barang atas nama Petrus Tolok Weruin yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual pada tanggal 14 Maret 2018;

Dikembalikan kepada Petrus Tolok Weruin;

52. 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian sepeda motor Honda Revo Fit, yang diterima dari Hendrikus Bao Tukan dengan uang sejumlah Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh atas nama Itha di Larantuka pada tanggal 21 Juni 2018;

53. 1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Hendrikus Bao Tukan tertanggal 21 Juni 2018;

Dikembalikan kepada Hendrikus Bao Tukan;

54. 1 (Satu) lembar surat permintaan barang atas nama Hedwiq Philipus Fernandez yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual pada tanggal 21 Juni 2018;

Dikembalikan kepada Hedwiq Philipus Fernandez;

55. 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian yang diterima dari Dominikus Domea Beribe dengan uang sejumlah Rp17.950.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh atas nama Itha di Larantuka pada tanggal 20 Maret 2018;

56. 1 (Satu) lembar Berita acara serah terima sepeda motor dengan nama Dominikus Domea Beribe tertanggal 20 Maret 2018;

57. 1 (Satu) lembar surat permintaan barang atas nama Dominikus Domea Beribe yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual;

Dikembalikan kepada Dominikus Domea Beribe;

58. 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli Pembelian satu unit sepeda motor Honda VERSA + Administrasi Derealer yang ditandatangani oleh petugas Dealer RJM Larantuka saudara Itha Said pada tanggal 07 Maret 2018;

59. 1 (Satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima sepeda motor



dari CV. Raja Jaya Motor;

Dikembalikan kepada CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

60. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor mesin JFZ1E-2451963, dan nomor rangka MH1JFZ 127JK445956. dengan jumlah uang Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas nama Reineldis Nebo Welan yang ditandatangani oleh Rosyita Said;

61. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima sepeda motor Honda atas nama Reineldis Nebo Welan;

Dikembalikan kepada Reineldis Nebo Welan;

62. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian yang diterima dari KOPDIT IKAMALA dengan uang jumlah Rp10.771.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk pelunasan Cash bertahap an. Abdullah Umar (siswa 10.000.000,-) yang ditandatangani atas nama Cory Diron di Larantuka pada tanggal 15 Desember 2017;

63. 1 (Satu) lembar Kwitansi pembelian yang diterima dari KOPDIT IKAMALA dengan uang jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan Cash bertahap an. Abdullah Umar yang ditandatangani atas nama Cory Diron di Larantuka pada tanggal 28 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Abdullah Umar;

64. 1 (Satu) Lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Revo Fit dengan uang Cash Rp16.396.000,- (enam belas juta rupiah) yang ditandatangani Itha Said pada tanggal 09 April 2018;

65. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima satu unit sepeda motor Honda Revo Fit yang ditandatangani oleh saudari Itha Said;

Dikembalikan kepada CV Raja Jaya Motor Pos Larantuka;

66. 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/03/2018 bertulisan telah diterima dari Fransiskus Baga Uren, uang sejumlah Rp16.190.000,- nama dan tanda tangan Itha;

67. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Fransiskus Baga Uren, tanggal 12/03/2018;

68. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Fransiskus Baga Uren;

Dikembalikan kepada Fransiskus Baga Uren;

69. 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/02/2018 bertulisan telah diterima dari Petrus Paulus P. Tukan, uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.840.000,- Cash 1 Unit H5C02R20S1B, nama dan tanda tangan ITHA;

70. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Petrus Paulus P. Tukan, tanggal 12/02/2018;

71. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Petrus Paulus P. Tukan;

Dikembalikan kepada Petrus Paulus P. Tukan;

72. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Kanisius Badu Kragent, tanggal 27/03/2018;

73. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Kanisius Badu Kragent;

Dikembalikan kepada Kanisius Badu Kragent;

74. 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 11/01/2018 bertulisan telah diterima dari Sipriani Valeria Keron Lagan, uang sejumlah Rp18.200.000,- nama dan tanda tangan Itha;

75. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Sipriani Valeria Keron Lagan, tanggal 11/01/2018;

76. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Sipriani Valeria Keron Lagan;

Dikembalikan kepada Sipriani Valeria Keron Lagan;

77. 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 22/01/2018 bertulisan telah diterima dari Hermanus Hugu Hewen, uang sejumlah Rp24.500.000,- nama dan tanda tangan Itha;

78. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima Sepeda Motor, bertulisan Nama Hermanus Hugu Hewen, tanggal 22/01/2018;

79. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Hermanus Hugu Hewen;

Dikembalikan kepada Hermanus Hugu Hewen;

80. 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan Larantuka tanggal 12/06/2018 bertulisan telah diterima dari Agustinus Ola Niron, uang sejumlah Rp20.670.000,- Cash 1 Unit Supra + ADM dealer, nama dan tanda tangan Itha;

81. 1 (satu) lembar kertas bertulisan Berita Acara Serah Terima



Sepeda Motor, bertulisan Nama Agustinus Ola Niron, tanggal 12/06/2018;

82. 1 (satu) kertas bertulisan Permintaan Barang Nama Agustinus Ola Niron;

83. 1 (satu) kertas bertulisan Nama Rosyita Said, No.Rek.3492 0103 1674 533, Rp20.670.000-20.876.000,- (tulisan tangan Rosyita Said);

84. 1 (satu) buah cap/stempel tercetak KASIE PENETAPAN PENAGIHAN Pauluas L. Golot, NIM 1965 06021989031014;

85. 1 (Satu) buku rekening Bank BRI atas nama Rosyita Said dengan nomor rekening 3492 – 01 – 031674 – 533;

86. 1 (Satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna kuning dari nomor rekening 3492 – 01 – 031674 – 533 atas nama Rosyita Said dengan nomor kartu 5221 8450 1665 8619;

87. 1 (Satu) buku rekening Bank NTT warna biru dengan nomor rekening 01102.01.012086-6 atas nama Rosyita Said

88. 1 (Satu) buku rekening Bank BRI atas nama Rosyita Said dengan nomor rekening 3492 – 01 – 031674 – 533;

Dikembalikan kepada Saksi Rosyita Said;

89. 1 (Satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank BNI dengan nomor kartu 5262 2229 0044 3193;

90. 1 (Satu) buah buku ekspedisi warna merah;

91. 1 (Satu) Buku Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0188137145. Atas nama Maria Selvina Cory Diron;

92. 6 (Enam) Buku Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0188137145. Atas nama Maria Selvina Cory Diron;

93. 42 (empat puluh dua) lembar bukti transfer bank BNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantoka, pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, oleh kami, **David F. A. Porajow, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Teguh U. F. Bureni, S.H.** dan **Muhammad Irfan Syahputra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Christa Junita Afoan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantoka, serta dihadiri oleh **Tumpuan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Dachi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh U. F. Bureni, S.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Christa Junita Afoan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)